

**SKRIPSI**

**KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT  
DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK  
(DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR)**

**Oleh :**

**FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI**

**NPM. 1602030025**



**Jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS)**

**Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1442 H /2021 M**

**KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT  
DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK  
(DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN  
LAMPUNG TIMUR)**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Memenuhi Sebagian Syarat dalam  
Menyelesaikan Program Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :**

**FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI**

**NPM. 1602030025**

**Dosen Pembimbing : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**

**Jurusan Ahwalus Syakhshiyah (AS)**

**Fakultas Syari'ah**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO**

**1442 H / 2021 M**

## NOTA DINAS

Nomor :  
Lampiran : 1 (satu) berkas  
Hal : **Pengajuan untuk Dimunaqosyahkan  
Saudara Febriani Monica Nanil Putrianti**

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro  
Di \_\_\_\_\_  
Tempat

*Assalammu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah Kami mengadakan pemeriksaan, bimbingan dan perbaikan  
seperlunya maka skripsi saudara:

Nama : **FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI**  
NPM : 1602030025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul : **KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM  
MEMENUHI NAFKAH ANAK (DI DESA TULUS REJO  
KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG  
TIMUR)**

Sudah dapat kami setuju dan dapat diajukan ke Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri (IAIN) Metro untuk dimunaqosyahkan.

Demikianlah harapan kami dan atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.  
*Wassalammu'alaikum Wr. Wb.*

Metro, Juni 2021  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 198808101054

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Judul Skripsi : **KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK (DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

Nama : **FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI**  
NPM : 1602030025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

**MENYETUJUI**

Untuk dimunaqsyahkan dalam sidang munaqsyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Metro, Juni 2021  
Pembimbing,



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIDN. 198808101054



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0726) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.metrouniv.ac.id E-mail: iainmetro@metrouniv.ac.id

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nomor: B-1605/14.20.2/0/00.00.9/07/2021

Skripsi dengan Judul: KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK (DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR), disusun Oleh: FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI, NPM: 1602030025, Jurusan: Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) telah diujikan dalam sidang munaqosyah Fakultas Syariah pada Hari/Tanggal: Rabu/23 Juni 2021.


**TIM PENGUJI:**

Ketua/Moderator : Isa Ansori, S.Ag.,S.S.,M.H.I

Penguji I : Dr. Hj. Tobibatussaadah, M.Ag

Penguji II : Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I

Sekretaris : Enny Puji Lestari, M.E.Sy

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Mengetahui,  
Dekan Fakultas Syariah



**H. Husnul Fatarib, Ph.D**  
NIP.19740104 199903 1 004

## **ABSTRAK**

### **KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK (DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

**Oleh :  
FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI  
NPM. 1602030025**

Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, seorang ibu maupun ayah mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya. sebagaimana yang dikemukakan dalam Hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut. Single parent adalah orangtua tunggal yang mengasuh dan membesarkan anak-anak sendiri tanpa bantuan pasangan, single parent memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keluarganya. Keluarga single parent memiliki permasalahan permasalahan paling rumit dibandingkan dengan keluarga yang lengkap.

Adapun penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak. Tempat penelitian ini dilakukan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bersifat deskriptif dan bentuknya kualitatif melalui wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian terdiri dari 4 informan yang terdiri dari 1 tokoh agama dan 3 orang Single Parent. Penelitian ini menggunakan teknik wawancara bebas terpimpin, yakni teknik *interview* yang dilakukan dengan membawa pedoman yang hanya merupakan garis besar tentang hal-hal yang akan ditanyakan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa laki-laki yang berstatus Single Parent di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum mampu memenuhi nafkah untuk anak nya, karena ada nya beberapa faktor yaitu tekanan setelah perceraian, kesulitan ekonomi dan kurangnya pemahaman agama tentang pemberian nafkah anak, para laki-laki Single Parent di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur merasa pekerjaannya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan dan mereka kesulitan dalam mengasuh anak-anaknya seorang diri, serta tidak adanya upaya pihak ayah atau suami untuk memberi nafkah pasca perceraian Di desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

## ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Febriani Monica NP.  
NPM :1602030025  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)  
Fakultas : Syari'ah

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian peneliti, kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Metro, Juni 2021  
Yang Menyatakan



Febriani Monica NP.  
1602030025

## HALAMAN MOTTO

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ  
اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan."*

(Q.S. Ath-Thalaq:7)

## HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim...

Dengan penuh rasa syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan hidayah-Nya, maka akan saya persembahkan skripsi ini kepada:

1. Untuk Orang Tua, Ibunda ku tersayang Endang Sri Astuti dan Om Yulianto, serta Bapak yang tentunya sangat berharga dan sangat kucintai Sujianto. Yang telah mencurahkan kasih sayangnya, perhatian, kesabaran, serta segala yang berupa materi maupun non materi, dan yang tak pernah berhenti mendoakan untuk usaha nan keberhasilan anaknya sejak dalam kandungan hingga sekarang.
2. Tante ku yang terbaik, yang tak pernah lelah untuk mengingatkan hal yang baik, yang selalu memberikan dukungan, membantu dan memberikan kasih sayang yang begitu besar kepada ponakan nya ini.
3. Sahabat-sahabatku Bunga Govia Putri, Dian Mita Cahyati, Syella Nuralita, Antika Intania, Yola Septiani, Mega Yuli Jaya Trisnawati, Eva melinda yang selalu menyemangatiku dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Teman-teman seperjuangan AS Angkatan 2016.
5. Almamater IAIN Metro.

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur peneliti panjatkan kehadirat Allah SWT, atas taufik hidayah dan inayah-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan Pendidikan Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Dalam upaya menyelesaikan skripsi ini, peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karenanya penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Ibu Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag., PIA. selaku Rektor IAIN Metro
2. Bapak Husnul Fatarib, Ph.D Selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Ibu Nurhidayati, M.H. Selaku Ketua Jurusan Ahwalus Syakhshiyah
4. Bapak Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I Selaku Dosen Pembimbing
5. Narasumber dari tokoh Masyarakat, Tokoh Agama dan Masyarakat Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan yang telah banyak membantu peneliti dalam memberikan informasi mengenai penelitian ini.
6. Kedua Orang Tua dan sahabat-sahabat Ahwal Syakhshiyah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Sehingga Allah SWT selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak yang telah membantu peneliti. Oleh karena itu, peneliti menyadari keterbatasan yang ada, untuk itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat

peneliti harapkan. Semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Metro, Juni 2021  
Peneliti



**Febriani Monica Nanil P**  
**NPM. 1602030025**

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN SAMPUL</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>ii</b>
<b>NOTA DINAS</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>v</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN KATA PENGANTAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>xii</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian .....	6
D. Penelitian Relevan.....	6
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b> .....	<b>11</b>
A. Single Parent .....	11
1. Pengertian Single Parent .....	11
2. Faktor Terjadinya Single Parent.....	12
3. Dampak dari Single Paret.....	14
B. Hak dan Kewajiban Suami.....	18
1. Pengertian Hak dan Kewajiban.....	18
2. Kewajiban Suami .....	21
3. Hak Suami.....	24
C. Nafkah.....	26
1. Pengertian Nafkah.....	26

2. Dasar Hukum Nafkah.....	31
3. Syarat-Syarat Nafkah .....	34
4. Macam-Macam Nafkah.....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>46</b>
A. Jenis dan Sifat Penelitian .....	46
B. Sumber Data.....	47
C. Teknik Pengumpulan Data.....	48
D. Teknik Analisis Data.....	49
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Sekilas Tentang Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	51
1. Profil Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	51
2. Kondisi Geografis Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	52
3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur .....	53
4. Sarana dan Prasarana Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.....	54
B. Kewajiban Suami Sebagai Single Parent dalam Memenuhi Nafkah anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).....	55
C. Analisis Kewajiban Suami Sebagai Single Parent dalam Memenuhi Nafkah anak Dalam Pandangan Hukum Keluarga Islam (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).....	62
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## **DAFTAR TABEL**

4.1 Tabel Keadaan Geografis Desa Tulus Rejo .....	52
4.2 Tabel Sara Dan Prasana Desa Tulus Rejo.....	55

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran-lampiran:

1. Surat Bimbingan
2. Outline
3. APD (Alat Pengumpulan Data)
4. Surat Prasurvey
5. Surat Research
6. Surat Tugas
7. Surat Balasan
8. Surat Keterangan Ujian Komprehensif
9. Surat Keterangan Bebas Pustaka
10. Surat Uji Turnitin
11. Foto-foto Penelitian
12. Formulir Konsultasi Bimbingan

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Keluarga adalah sebuah instuisi yang terbentuk karena ikatan perkawinan, didalamnya hidup bersama pasangan suami istri secara sah. Keluarga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan anaknya yang meliputi agama, psikologi, makan, minum dan sebagainya. Adapun tujuan membentuk keluarga untuk mewujudkan kesejahteraan anggota keluarganya. Keluarga yang sejahtera diartikan sebagai keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan fisik dan mental yang layak, bertaqwa kepada Tuhan yang maha Esa serta memiliki hubungan yang serasi, selaras, dan seimbang antar anggota keluarga, dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungannya landis.<sup>1</sup>

Sebuah keluarga terdapat suami, istri serta anak dan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan satu sama dengan yang lain, saling mendukung dan melengkapi dalam menjalankan fungsi keluarga, dalam fungsi keluarga ada hak dan kewajiban yang harus terpenuhi dan pemenuhan kewajiban tersebut biasanya dilakukan oleh seorang kepala keluarga yaitu suami atau ayah. Menurut tata Bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya, harus; sudah semestinya.

---

<sup>1</sup> Samita Maripadang, *“Peran Single Parent Dalam Menjalankan Fungsi Keluarga,”*

Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 80 ayat (4) dinyatakan bahwa sesuai dengan penghasilannya suami menanggung kiswah dan tempat kediaman bagi istri, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan pengobatan bagi istri dan anak, biaya pendidikan bagi anak.<sup>2</sup>

Namun dalam hal ini sebuah keluarga bisa saja tidak utuh layaknya keluarga lain, keluarga yang tidak utuh apabila hanya terdiri dari ayah dengan anak, atau ibu dengan anak, membuat sosok ayah atau seorang ibu dituntut untuk berperan ekstra dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga, orangtua tunggal berperan ganda dalam merawat, mendidik, serta mencari nafkah dan harus tetap menjalani kehidupan supaya anaknya bisa tumbuh dengan baik, fenomena tersebut sering disebut single parent.

Single parent adalah orangtua tunggal yang mengasuh dan membesarkan anak-anak sendiri tanpa bantuan pasangan, single parent memiliki kewajiban yang besar dalam mengatur keluarganya. Keluarga single parent memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit dibandingkan dengan keluarga yang lengkap.<sup>3</sup>

Dewasa ini banyak terjadi kasus-kasus dimana seorang suami atau ayah tidak berfungsi sebagaimana perannya dalam keluarga yang semestinya mampu melindungi dan mengayomi istri dan anak, akan tetapi yang terjadi sebaliknya suami tidak menafkahi keluarganya, pada dasarnya walaupun

---

<sup>2</sup> Okta Vinna Abri Yanti, “ Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah, Isntitut Agama Islam Negeri Metro. 2017, 2.

<sup>3</sup> Windi Ari Astuti “Peran Orangtua Tunggal (*Single parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung”, (Metro:Institut Agama Islam Negeri IAIN,2020) ,9.

suami istri bercerai mereka tetap memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, kewajibannya tersebut diantaranya adalah nafkah kebutuhan sehari-hari dan pendidikan.

Kata nafkah berasal dari “infak” yang artinya mengeluarkan dan kata ini tidak digunakan selain untuk hal-hal kebaikan. Bentuk jamak dari kata nafkah adalah “nafaqaat” yang secara bahasa yang artinya sesuatu yang diinfakkan atau dikeluarkan oleh seseorang untuk keperluan keluarganya.<sup>4</sup> Nafkah sendiri secara etimologi berarti sesuatu yang bersikulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar, karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya dan secara terminologi, nafkah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.

Berdasarkan kondisi diatas tentunya sebagai orangtua tunggal tetap harus menjalankan dua kewajiban, terutama dalam hal memenuhi nafkah anak, sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 233:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا

---

<sup>4</sup> Seri Suarni, “Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi’I (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie), (Banda Aceh: Skripsi Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2019), 16

فَصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۖ وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا  
 أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ وَاعْلَمُوا  
 أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

*Artinya: "Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan".<sup>5</sup>*

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya ayah diwajibkan menanggung segala kebutuhan makan dan pakaian bagi ibu yang sedang menyusui anaknya sekalipun telah diceraikan oleh ayah anaknya. Jika terhadap mantan istri yang masih menyusui anaknya seorang laki-laki diwajibkan menafkahnya, apalagi terhadap perempuan yang masih menjadi istrinya sudah tentu lebih patut untuk di beri nafkah.<sup>6</sup>

Di dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Bab X hak dan kewajiban anak pada pasal 45 sampai dengan pasal 49 secara empilist disebutkan hak yaitu: a. Hak pemeliharaan ; b. Hak pendidikan ; c. Hak perwalian ; d. Hak nafkah

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan* (Bandung: Sygma Exmedia Arkanleema, 2009), 35.

<sup>6</sup> Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 233, Dalam tafsir.learn.quran.co Diunduh pada 21 April 2021.

Undang-undang perlindungan anak juga menjelaskan mengenai hak-hak anak yang harus terpenuhi oleh orangtuanya, hak anak menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: Pasal 4 “setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>7</sup>

Realitanya disuatu daerah masyarakat masih ada yang melalaikan nafkah anaknya, berdasarkan survey yang dilakukan di Desa Tulus Rejo Kecamatan Kabupaten Lampung Timur, peneliti menemukan 3 laki-laki single parent yang melaikan nafkah, peristiwa ini sudah terjadi sejak perceraian, padahal kewajiban seorang suami dalam memenuhi nafkah keluarganya adalah wajib.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang berjudul Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

## **B. Pertanyaan Penelitian**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka peneliti memiliki pertanyaan penelitian yaitu :

---

<sup>7</sup> Inggit Fitriani, “Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab, (Metro: Tesis, Program Pascasarjana (PPS) Institut Agama Islam Negeri 2017), 7.

Bagaimanakah Tinjauan Hukum Keluarga Islam Terhadap Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)?

### **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini sebagai berikut :

Untuk menganalisis Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak Dalam Pandangan Hukum Keluarga Islam (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

Adapun manfaat penelitian yaitu sebagai acuan penelitian berikutnya dan menjadi referensi untuk mengembangkan penelitian sejenis yang akan datang. Menambah dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan terutama berkenaan dengan Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak. Sebagai bahan pertimbangan dan masukan orang tua dalam bertanggung jawab atas nafkah anaknya.

### **D. Penelitian Relevan**

Penelitian relevan membuat uraian secara sistematis mengenai hasil penelitian terdahulu tentang persoalan yang akan dikaji peneliti mengungkapkan bahwa masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini belum pernah diteliti sebelumnya. Tinjauan kritis terhadap kajian terdahulu perlu dilakukan sehingga dapat ditentukan dimana posisi penelitian yang dilakukan berada.

Menurut penelitian tersebut, peneliti mengutip skripsi yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti sehingga akan terlihat dari sisi mana peneliti dalam membuat suatu karya ilmiah, sehingga akan terlihat suatu perbedaan tujuan, yang ingin dicapai oleh masing-masing pihak.

1. Skripsi pertama dari M. Hamid Abdul Aziz Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta dengan judul skripsi “Kewajiban Ayah Atas Biaya Nakah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam”. Penelitian ini berfokus pada permasalahan-permasalahan yang timbul karena adanya ketidakcocokan antara suami istri yang memanas dan dibawa kemeja hujau sehingga dalam penelitian ini ditempatkan di pengadilan dan mengenai nafkah adanya ketidaksesuaian dengan apa yang diminta oleh penggugat. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif lapangan dan juga menggunakan penelitian kepustakaan Sumber data yang digunakan adalah dengan melalui wawancara secara langsung di pengadilan kepada pihak terkaitan.<sup>8</sup> Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu penelitian ini membahas tentang perceraian mengenai putusan verstek dalam perkara cerai gugat yang didalamnya melakukan wawancara langsung dengan hakim yang memutus dalam perkara. Sedangkan peneliti membahas tentang suami single parent yang kurang tanggung jawab terhadap anak-anaknya tanpa bantuan pasangan dalam mencari nafkah serta mengasuh dan mendidik anak-anaknya.

---

<sup>8</sup> M. Hamid Abdul Aziz, *Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2017)

2. Skripsi kedua yang dilakukan oleh M Imam Fauzi Fakultas Hukum Universitas Jember yang berjudul “Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian”. Penelitian ini berfokus pada putusnya perkawinan Putusnya perkawinan karena perceraian menurut pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ada akibat hukum tersendiri bagi si suami yaitu dengan munculnya kewajiban setelah menjatuhkan talak terhadap istrinya, antara lain dengan memberikan *muth'ah* untuk menggembarakan bekas istri, memberikan nafkah selama masa *iddah*, melunasi mas kawin, dan membayar nafkah untuk anaknya. Selain itu ketentuan pembiayaan sesudah bercerai dalam Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan diatur dalam Pasal 41 huruf (b) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi “Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Namun pada masa ini banyak suami yang menceraikan istrinya, kemudian lalai terhadap kewajiban untuk memberikan nafkah kepada bekas anak- anaknya.<sup>9</sup> Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu penelitian ini membahas tentang putusnya suatu perkawinan,yang dimana mantan istri menuntut hak-haknya kepada mantan suami selama perceraian dan tidak menuntut secara berlebihan,

---

<sup>9</sup> M. Imam Fauzi, *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian*(Jember: Universitar Jember,2015).

sedangkan peneliti membahas tentang nafkah yang tidak dilaksanakan dengan baik dan mantan istri tidak menuntut apapun dalam hal nafkah.

3. Skripsi ketiga yang dilakukan oleh Arlizza Muzzayanah, S.H.I Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kaliaga Yogyakarta yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian" penelitian ini berfokus pada kewajiban ayah dan ibu yang melalaikan nafkah, kewajiban ayah dan ibu memelihara dan memberikan nafkah kepada anak masih tetap berjalan meski kedua pasangan telah bercerai pasal 105 KHI berdasarkan hukum perkawinan diIndonesia, hakim berhak menunjuk ibu sebagai pemegang hak asuh anak jika anak masih berusia 12 tahun/belum mumayyiz, dan ayah sebagai penanggung biaya kehidupan anak. Meski demikian, dalam praktek nya isi putusan sering diabaikan, banyak pemenuan nafkah anak yang tidak dilaksanakan ayah, sehingga ibu menanggung biaya anak seorang diri. Selama tahun 2016 tercatat ada 149 ada perkara perceraian dikecamatan Banguntapan, dan dari jumlah tersebut diketahui bahwa desa Banguntapan tergolong tinggi kasus cerai nya, yakni terdapat 54 perkara ditahun 2016. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan salah satu hakim di PA Bantul, selama 4 tahun belum pernah ditemukan adanya pengajuan permohonan eksekusi nafkah anak. Perbedaan penelitian yang dibahas yaitu penelitian ini menunjukkan kurangnya kesadaran hukum para mantan istri dan mantan suami akan nafkah, serta memendam rasa benci terhadap mantan pasangan dan penelitian ini dilakukan di Pengadilan

Agama, sedangkan peneliti membahas adalah tentang kewajiban seorang ayah yang dilaksanakan karna keadaan yang kurang mampu dan kurangnya pemahan nafkah dalam agama.<sup>10</sup>

Dengan tidak mengabaikan dari ketiga penelitian diatas, maka dalam hal ini peneliti akan mengkaji mengenai Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Objek dalam penelitian ini adalah seorang suami yang menjadi single parent. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif lapangan. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi.

---

<sup>10</sup> Arlizza Muzayyana, "Pelaksanaan Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian", *Tesis Fakultas dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 2018.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Single Parent

##### 1. Pengertian Single Parent

Single parent secara umum di artikan sebagai orang tua tunggal. Seorang single parent mengasuh dan membesarkan anak-anak sendiri tanpa bantuan pasangan, baik itu dari pihak suami maupun pihak istri, single parent memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya, keluarga yang single parent memiliki permasalahan yang cukup rumit dibandingkan dengan keluarga yang lengkap memiliki ayah dan ibu. Single parent dapat terjadi akibat dari kematian atau perceraian.

Pengertian lain mengenai arti single parent adalah orang yang melakukan tugas sebagai orang tua (ayah dan ibu) seorang diri, karena kehilangan atau terpisah dengan pasangannya. Label single parent itu mengena bagi mereka yang ditinggal pasangannya meski hanya sementara waktu, missal karena tuntutan studi dan kerja dalam kurun waktu tertentu. Pada intinya adalah orang tua tunggal adalah mereka yang berjuang mengelola rumah tangga sendirian, termasuk anak, ekonomi, social dan diris sendiri. Label ini bisa disandang oleh seorang perempuan sehingga disebut single mom ataupun untuk laki-laki disebut single pap.<sup>11</sup>

---

<sup>11</sup> Angela Adiratna, *Successful Single Parent Mengungkap Rahasia Sukses Single Parent*, (Yogyakarta, Charissa Publisher, 2014), 1.

Dapat diketahui bahwasanya keluarga single parent merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat yang bekerja, mendidik, melindungi, merawat anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik tanpa ayah, atau tanpa ibuyang sebabkan oleh suatu hal baik kehilangan atau berpisah dengan pasangannya.<sup>12</sup>

Jadi dapat disimpulkan bahwasanya single parent adalah seseorang yang berperan ganda sebagai orang tua serta menjadi tuntutan karena harus berperan ganda, karena harus berperan menjadi ayah atau berperan sebagai ibu.

## **2. Faktor Penyebab Single Parent**

Ada banyak faktor yang menyebabkan seseorang menjadi single parent, baik sifatnya itu sementara ataupun selamanya, penyebab-penyebab yang melatarbelakangi single parent antara lain :

- a. Terpisah karena pasangannya bekerja diluar negeri.

Resiko bekerja diluar negeri meninggalkan keluarga selama beberapa tahunpun pasti sudah dipikirkan matang-matang. Jauh dari keluarga selama beberapa tahun untuk bekerja diluar negeri mempunyai resiko yang tidak kecil, terutama bagi ibu rumah tangga, mereka harus meninggalkan suami, anak, orangtua serta keluarga besar mereka. Komunikasi keluarga pun akhirnya jarang terajadi, tentu saja hal tersebut sedikit banyak berpengaruh terhadap

---

<sup>12</sup> Windi Ari Astuti "Peran Orangtua Tunggal (*Single parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung",8.

hubungan emosional antara yang bekerja dan yang ditinggalakan dirumah, terutama komunikasi suami istri.<sup>13</sup>

b. Perceraian (sipil maupun agama)

Perceraian sebagai sebuah cara yang ditempuh oleh pasangan suami istri ketika ada masalah-masalah dalam hubungan perkawinan, mereka tidak dapat menyelesaikannya dengan baik. perceraian bukanlah tujuan akhir, akan tetapi sebuah bencana yang melanda mahlilai perkawinan antara pasangan suami istri. Faktor yang sering terjadi adalah kekerasan dalam rumah tangga, masalah ekonomi, masalah kesehatan biologis, usia muda suatu pasangan karena pernikahan dini terancam kerawanan masalah sosial ekonomi dan rentan karena belum memiliki kesiapan membina rumah tangga, ada juga faktor faktor eksternal yang menyebabkan suami istri bercerai, misalnya perselingkuhan, dimadu atau perkawinan poligami, masalah perilaku buruk yang menjadi kebiasaan dan penyalahgunaan narkoba dan masih banyak lagi.<sup>14</sup>

c. Kematian pasangan

Semua makhluk hidup pasti pada akhirnya akan menemukan ajalnya, baik itu karena sakit atau kecelakaan. Kehancuran rumah tangga karena kematian, merupakan sebuah kehilangan yang teramat berat

---

<sup>13</sup> Luluk Dwi Kumalasari, "Keharmonisan Keluarga TKW Dalam Prespektif Gender" Dalam Ejournal HUMANITY, Volume 6, No 2, maret 2011. hal 109

<sup>14</sup> Karmila S. Br. Barus, "Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Dikota Medan", *Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017, 19.

bagi keluarga yang ditinggalkan.<sup>15</sup> Kehidupan suami dan istri sering diibaratkan neraca dalam posisi seimbang, kematian adalah salah satu keseimbangan itu menjadi terganggu dan timpang. Single parent yang disebabkan oleh kematian salah satu orangtua akan menimbulkan krisis yang dihadapi anggota keluarga.<sup>16</sup> Ketika orangtua meninggal dunia, tidak ada lagi hal yang sama. Earl Grollman menulis, “Dunia tidak akan lagi menjadi tempat yang menyenangkan sebelumnya. Rancangan familier dalam kehidupan keluarga benar-benar rusak”.<sup>17</sup>

### 3. Dampak Single Parent

Dampak menurut KBBI adalah pengaruh yang menimbulkan akibat. Berikut adalah beberapa dampak dari seorang single parent:

- a. Dampak dari ditinggal pasangan bekerja diluar negeri
  - 1) Kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi dengan baik, dalam bekeluarga nafkah batin juga cukup penting bagi keharmonisan rumah tangga.
  - 2) Perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi. Pendidikan seorang anak itu memang penting dan merupakan tanggung jawab orangtuanya. Bukan hanya seorang ibu atau ayah

---

<sup>15</sup> Kurnia Dwi Cahyani, “Masalah Dan Kebutuhan Orangtua Tunggal Sebagai Kepala Keluarga” *Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Bimbingan*, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016, 36.

<sup>16</sup> Windi Ari Astuti, “Peran Orangtua Tunggal (*Single parent*) Dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung”, 10.

<sup>17</sup> Pahira, “Pengaruh Orangtua Tunggal Terhadap Pembentukan Sikap Anak Di Desa Bone-Bone Kecamatan Baraka Kabupaten Enrekang” dalam *Jurnal Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pare-Pare*, 121.

saja, melainkan tanggung jawab bersama dalam mendidik dan membimbing anak, anak juga pastinya membutuhkan perhatian dan kasih sayang dari orangtuanya.

- 3) Komunikasi yang kurang efektif atau terhambat, membuat keharmonisan suami istri menjadi berkurang. Komunikasi juga berpengaruh sangat besar dalam kelanggengan sebuah rumah tangga yang bahagia, dengan adanya kesibukan dan jarak yang jauh dari keluarga menyebabkan kurangnya komunikasi dan jarang bertemu.<sup>18</sup>

b. Dampak dari perceraian

Pada dasarnya perceraian itu menimbulkan dampak yang kompleks bagi pasangan yang bercerai maupun bagi anak keturunannya, perceraian menimbulkan dampak negatif berkaitan dengan pembangunan ekonomi rumah tangga, hubungan individu dan sosial, dua keluarga menjadi rusak, dan yang lebih berat berkaitan dengan perkembangan psikis anak mereka, yang pada gilirannya akan mempengaruhi prilakunya. Adapun akibat-akibat yang ditimbulkan dari terjadinya perceraian yakni:

- 1) Mengenai hubungan suami istri sudah jelas bahwa akibat pokok dari perceraian yakni persetujuan menjadi tidak boleh

---

<sup>18</sup> Asnawati Saputri "Dampak Bekerja di Luar Negeri Terhadap Keharmonisan Keluarga", Skripsi Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), 2018. 23-26.

lagi, tetapi mereka boleh menikah kembali sepanjang ketentuan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.<sup>19</sup>

- 2) Dampak terhadap anak, anak-anak akan kehilangan tempat kehidupan yang utuh, yang dapat menghambat pertumbuhan hidupnya baik secara langsung maupun tidak langsung, akibat lain telah ada kegoncangan jiwa yang besar, yang langsung dirasakan oleh anak-anaknya meskipun anak-anak tersebut dijamin kehidupannya.
- 3) Dampak terhadap harta kekayaan, apabila terjadi perceraian maka perikatan menjadi putus, dan kemudian dapat diadakan pembagian kekayaan perikatan tersebut. Karena dalam perkawinan terdapat harta bersama sebelum bercerai dan ada harta bawaan dari masing-masing pihak.<sup>20</sup>

Berdasarkan uraian tersebut maka dampak perceraian pada dasarnya tidak hanya menimpa anak saja, tetapi juga terhadap mantan pasangan itu sendiri. Secara psikologis mengakibatkan tekanan bagi mantan pasangan, terutama dalam lingkungan sosialnya, rusaknya hubungan individu dan sosial antar dua keluarga dan tekanan ekonomi.

Bagi anak, secara psikologis mengakibatkan tekanan mental yang berat sehingga merasa terkucilkan dari kasih sayang orangtuanya

---

<sup>19</sup> Karmila S. Br. Barus, "Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Dikota Medan", 26.

<sup>20</sup> Gunawan, "Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian", Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2014, 6-7.

dan hubungannya dengan orang lain menjadi terganggu karena rasa harga diri yang cenderung inferior dan dependen.<sup>21</sup>

c. Dampak dari kematian pasangan misalnya perubahan-perubahan kejiwaan, diantaranya:

- 1) Merasa shock, dalam keadaan shock, seseorang akan diliputi perasaan seolah-olah dirinya menjadi beku dan mati rasa (numb), disertai sikap yang acuh tak acuh serta menurunnya kesadaran akan diri sendiri (derealization).
- 2) Mengalami disorganisasi (tidak utuh) dari kepribadiannya, masih terlihat bingung, suka melamun, menyendiri dan belum mampu berinteraksi dengan baik.
- 3) Mencari-cari, pasangan yang ditinggalakan seolah-olah belum percaya bahwa musibah itu benar-benar telah terjadi.<sup>22</sup>

Selain itu status duda yang disandang oleh seorang tentu memberikan dampak tersendiri bagi laki-laki. Bronstein P & Cowan, C, P (1988) menyebutkan masalah-masalah yang dihadapi oleh laki-laki ketika menduda, yaitu masalah pengasuhan anak hal ini merupakan tantangan tersendiri bagi ayah yang berperan sebagai orangtua tunggal, masalah tekanan sosial berkaitan dengan bagaimana persepsi lingkungan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan karena usaha menyeimbangkan tuntutan pekerjaan dan

---

<sup>21</sup> Karmila S. Br. Barus, "Faktor-Faktor Penyebab Dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Dikota Medan", 26.

<sup>22</sup> Kurnia Dwi Cahyani, "Masalah Dan Kebutuhan Orangtua Tunggal Sebagai Kepala Keluarga" *Skripsi Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Bimbingan*, 37-38.

keluarga merupakan masalah yang sangat mengganggu parah ayah sebagai orangtua tunggal.<sup>23</sup>

## **B. Hak dan Kewajiban Suami**

### **1. Pengertian Hak dan Kewajiban**

#### **a. Pengertian Hak**

Didalam Kamus Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.

Dalam bahasa Arab juga terdapat banyak arti dari kata hak, seperti ketetapan yang pasti, penjelasan, kebenaran, jatah atau bagian, hakikat, dan kewajiban. Dalam Islam, hak dibagi menjadi beberapa macam. Menurut ulama fiqih macam-macam hak dapat dilihat dari berbagai segi, dari segi pemilik hak, dari segi obyek hak dan dari segi kewenangan pengadilan (hakim) terhadap hak tersebut.

Definisi ini juga menunjukkan bahwa sumber kepemilikan terhadap hak itu berasal dari syara', karena hak dalam pandangan Islam adalah pemberian Allah SWT.<sup>24</sup>

---

<sup>23</sup> Winda Maya “Dinamika Psikologis Kebutuhan Duda Ditinjau Dari Teori Kebutuhan Maslow”, Thesis Universitas Muhammadiyah Gresik, 2013, 15-18.

<sup>24</sup> Tata Rospita “Hak Dan Kewajiban Orangtua Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau Menurut Hukum Islam, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2017, 20.

Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya entah secara paksa atau tidak.<sup>25</sup>

Dapat disimpulkan bahwasanya hak adalah sesuatu yang sudah seharusnya dimiliki oleh setiap orang, bahkan sejak lahir pun, misalnya hak untuk hidup.

#### b. Pengertian Kewajiban

Menurut tata bahasa Indonesia, kewajiban berasal dari kata dasar wajib yang artinya, harus; sudah semestinya. Kewajiban menurut KBBI adalah sesuatu yang diwajibkan, sesuatu yang harus dilaksanakan, keharusan, atau juga tugas, dan hak tugas menurut hukum.<sup>26</sup>

Menurut Notonegoro, wajib adalah beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dibiarkan atau diberikan melulu oleh pihak tertentu tidak dapat oleh pihak lain manapun yang pada prinsipnya dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan.<sup>27</sup>

Kewajiban itu sendiri berasal dari kata wajib, mendapat awalan ke- dan akhiran-an, yang berarti segala sesuatu yang harus dipenuhi. Bila disebutkan kewajiban orangtua berarti hak-hak yang ada pada anak dan kewajiban orangtua terhadap anaknya yang harus

---

<sup>25</sup> Narfiah “Hak dan Kewajiban Warga Negara” dalam artikel UIN Sultan Maulana Hassanudin Banten. 2020, 1

<sup>26</sup> <http://kbbi.web.id/wajib> diakses 13 Juni 2021 pukul 14.58

<sup>27</sup> <http://www.dosenpendidikan.co.id/ccontoh-kewajiban> diakses 13 juni 15.10

dipenuhinya. Menurut Cuzon membagi kewajiban menjadi lima klasifikasi utama, yaitu kewajiban mutlak yang melekat pada diri sendiri, kewajiban primer yang kemunculannya berdasarkan akibat melawan hukum, kewajiban universal yang ditunjukkan untuk semua orang, kewajiban positif menuntut individu melakukan sesuatu hal, terakhir kewajiban publik berhubungan dengan interaksi sosial.

Kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Sejalan dengan adanya hak dan kewajiban tersebut, maka timbul pula keadilan, yaitu pengakuan dan perlakuan terhadap hak (yang sah). Sedangkan dalam literatur Islam, keadilan dapat diartikan istilah yang digunakan untuk menunjukkan pada persamaan atau bersikap tengah-tengah atas dua perkara, mengingat hubungan hak dan kewajiban demikian erat, maka dimana ada hak, maka ada kewajiban.

Disinilah letak hubungan fungsional antara hak, kewajiban dan keadilan dengan akhlaq. Kewajiban adalah sesuatu yang dilakukan dengan tanggung jawab. Maka dari itu antar setiap orang, tiap masyarakat, tiap lembaga, bahkan tiap negara. Mempunyai hubungan hukum yang terlaksanakan pada hak dan kewajiban yang diberikan oleh hukum.<sup>28</sup>

---

<sup>28</sup>Tata Rospita "Hak Dan Kewajiban Orangtua Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau Menurut Hukum Islam,21.

Penulis menyimpulkan bahwasanya kewajiban adalah suatu yang harus dilaksanakan serta dilakukan dengan rasa tanggung jawab, kewajiban juga sesuatu yang seharusnya diberikan dan kewajiban berarti sesuatu yang harus dilaksanakan oleh seseorang sesuai dengan aturan yang berlaku.

## 2. Kewajiban Suami

Jika Seorang laki-laki dan perempuan sudah memutuskan untuk menikah maka seorang laki laki akan melaksanakan peraturan hukum yang berlaku mengenai kewajiban, misalnya kewajiban suami terhadap isteri ada yang berbentuk kebendaan seperti nafkah dan mahar, dan ada yang berbentuk rohaniah seperti perlakuan adil jika suami berpoligami.<sup>29</sup>

Sesuai dengan penghasilannya, suami mempunyai kewajiban terhadap istri. Adapun kewajiban suami adalah sebagai berikut:

- a) Memberikan nafkah, pakaian dan tempat tinggal
- b) Biaya rumah tangga, perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak
- c) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>30</sup>

Dalam hal ini berumah tangga memiliki keturunan merupakan tujuan pokok diantara tujuan pernikahan. Hal ini merupakan kecintaan laki-laki sebagai rumah tangga, karena setiap manusia ingin agar namanya tetap ada dan berlanjut pengaruhnya yaitu dengan mempunyai seorang anak.

---

<sup>29</sup> Siti Zulaikha, *Fiqh Munakahat 1* (Yogyakarta: Idea Pres, 2015), 112.

<sup>30</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang hak dan kewajiban Suami Istri Pasal 80 Ayat

Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya, berdasarkan hal tersebut walaupun suatu hubungan perkawinan putus sebab terjadinya perceraian atau meninggalnya pasangan seorang suami atau ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah bagi anak-anaknya.

Berdasarkan UUP No.1 Tahun 1974 pasal 45 menyebutkan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.

Berdasarkan UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak pasal 4 “setiap anak berhak untuk hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”, pasal 8 “setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial sesuai dengan kebutuhan fisik, mental, spiritual dan sosial”. Pasal 9 (1) “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakatnya”. Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala kegiatan untuk menjamin

dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan mabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi.

Dalam hal ini kewajiban suami juga diatur dalam kompilasi hukum islam dalam pasal 80 yang berbunyi:

- 1) Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami istri bersama
- 2) Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuan nya
- 3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agam, dan bangsa.
- 4) Sesuai dengan penghasilan nya suami menanggung:
  - a) Nafkah kiswah dan tempat kediaman bagi istri
  - b) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak.
  - c) Biaya bagi pendidikan anak.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Kompilasi Hukum Islam Bab XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri Pasal 80 ayat 1-4

### 3. Hak Suami

Hak adalah wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk menuntut sesuatu yang dikehendakinya sesuai dengan kebenaran hukum yang sah, hak yang dimiliki seorang suami atau ayah diantaranya:

#### a. Nafkah diri sendiri

Ulama fiqih sependapat, bahwa nafkah yang harus dikeluarkan adalah yang dapat memenuhi kebutuhan pokok seperti makan, pakaian dan tempat tinggal dan salah satunya seseorang harus mendahulukan nafkah untuk dirinya dari nafkah kepada orang lain, dengan sabda Rasulullah SAW:

إِبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ  
شَيْءٌ فَلِذِي قَرَابَتِكَ (البخاري مسلم)

*Artinya: “mulailah menafkahi dengan diri engkau, kemudian bagi orang yang berada dibawah tanggung jawabmu, jika tersisa maka untuk anggota keluargamu, jika tersisa, maka untuk kerabatmu.”*.(HR. Muslim).<sup>32</sup>

Ayat diatas menjelaskan bahwasannya kita harus memenuhi kebutuhan diri sendiri terlebih dahulu baru lah orang lain

#### b. Pengambilan keputusan dalam keluarga

Pengambilan keputusan dalam keluarga sangat dibutuhkan karena apabila salah seorang dari suami istri bercerai atau pun meninggal maka mereka harus mengambil keputusan untuk menafkahi dan juga mengurus rumah tangganya. Pengambilan

---

<sup>32</sup> Luluk Amalia, *Implementasi hak anak dan nafkah anak pasca perceraian*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 22.

keputusan karena ketika terjadi suatu masalah tidak perlu melibatkan orang lain dalam mengambil keputusan, karena akan mengakibatkan keluarga itu hancur, Jadi ketika salah seorang dari mereka mengikuti keinginan dari orang lain maka mereka pun harus menanggung resiko dan mengambil keputusan orang lain untuk mengurus keluarganya.

Dalam keluarga utuh semua memiliki fungsi masing-masing dalam keluarganya terutama ayah dan ibu, apabila didalamnya terjadi suatu masalah maka memerlukan suatu keputusan dalam keluarganya.<sup>33</sup> Keputusan satu orang yang relatif memiliki kekuatan lebih besar dari orang lain misalnya dalam keluarga, ayah yang lebih dominan peran karena ayah dalam keluarga adalah sebagai imam, tetapi dalam hal ini ada juga keluarga yang tidak utuh misalnya seorang suami yang ditinggal istrinya, suami akan tetap mengambil keputusan untuk anak anaknya misalnya perlengkapan dan fasilitas yang ada dalam keluarga. Oleh karena itu juga, keputusan serta peran ayah tunggal dalam kehidupan anak pun lebih menjadi seorang role model yang ideal. Bagi anak lelaki, ayah menjadi contoh bagaimana berperilaku dan bersikap setiap hari sebagai seorang laki laki, sedangkan bagi anak perempuan

c. Mendapatkan Hak Asuh Anak

Adapun ketentuan mengenai hak anak untuk mengetahui siapa orangtuanya, dalam arti asal-usulnya, dimaksudkan untuk

---

<sup>33</sup> Dian Syilfiah, "Peran Ayah Sebagai Orangtua Tunggal Dalam Keluarga Studi Kasus 7 Orang Ayah Di Kelurahan Turikale Kabupaten Maros, Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin"2012,hal 13.

menghindari terputusnya silsilah dan hubungan darah antara anak dengan orangtua kandunginya, sedangkan hak untuk dibesarkan dan diasuh orangtuanya, dimaksudkan agar anak dapat patuh dan menghormati orangtuanya. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Oleh karena itu, selagi ayahnya masih ada, anak tersebut berhak untuk dibesarkan oleh ayahnya. Hal ini semata-mata bertujuan agar anak dapat patuh dan menghormati orangtuanya. Namun, hal ini berbeda jika karena alasan tertentu atau aturan hukum, ayahnya tersebut tidak dapat menjamin tumbuh kembang bayi atau bayi dalam keadaan terlantar, maka bayi itu berhak diasuh oleh orang lain. Apabila ayahnya tidak ada atau karena suatu sebab tidak bisa menjalankan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab itu beralih kepada keluarganya.<sup>34</sup>

## C. Nafkah

### 1. Pengertian Nafkah

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yakni *Anfaqa*, *Yanfiqu*, *Infaqun* yang berarti *Alikhraaj*, sedangkan bentuk *jama*'nya adalah *Nafaqootan* secara bahasa berarti sesuatu yang dikeluarkan manusia untuk tanggungannya.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Arif Maulana, SH., M.H., "Status Hukum Orangtua Tunggal (single parent)", Dalam <https://hukumonline.com> Diunduh pada 1 April 2021

<sup>35</sup> Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama* Dalam Jurnal Hukum Islam, Volume 2, No 1, 2017, 30.

Yang dimaksud dengan nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyak nya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>36</sup>

Menurut para Fuqaha kata nafkah berarti biaya untuk kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan sekunder berupa perabotan rumah tangga.<sup>37</sup>

Nafkah secara etimologis berarti sesuatu yang bersikulasi karena dibagi atau diberikan kepada orang dan membuat kehidupan orang yang mendapatkannya tersebut berjalan lancar karena dibagi atau diberikan maka nafkah tersebut secara fisik habis atau hilang dari pemiliknya. Secara terminologi, nafwakah itu adalah sesuatu yang wajib diberikan berupa harta untuk mematuhi agar dapat bertahan hidup. Dari pengertian ini terlihat bahwa termasuk didalam nafkah adalah sandang, pangan, dan papan.<sup>38</sup>

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

<sup>37</sup> Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Dalam *Jurnal Studi Hukum Islam*, Vol.1, No. 2, Jul-Desember 2014, 59.

<sup>38</sup> Luluk Amalia, *Implementasi hak anak dan nafkah anak pasca perceraian*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 19.

<sup>39</sup> Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama* Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Volume 2, No 1, 2017, 32.

Jadi yang dimaksud nafkah adalah segala sesuatu yang wajib dikeluarkan oleh suami sebagai bentuk pertanggung jawaban yang meliputi segala kebutuhan pangan, sandang, dan papan, termasuk juga kebutuhan yang lainnya.

#### a. Sifat Nafkah

Nafaqah adalah kewajiban suami yang harus dipikulnya terhadap istrinya. Setiap Kewajiban agama itu merupakan beban hukum, sedangkan prinsip pembebanan hukum itu tergantung kemampuan subjek hukum untuk memikulnya, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Baqarah (2) ayat 286:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ

*Artinya: "Allah tidak membebani seseorang kecuali sekadar kemampuan yang ada padanya; ia mendapatkan hak atas apa yang diperbuatnya dan juga memikul akibat dari apa yang diperbuatnya itu".*

Dalam hal pemberian nafkah mungkin terjadi suatu waktu suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya itu. Dalam hal apakah kewajiban suami hanya berlaku pada waktu ia mampu saja dan hilang kewajibannya waktu-waktu ia tidak mampu atau dalam arti bersifat temporal; atau kewajibannya itu tetap ada, namun dalam keadaan tidak mampu

kewajiban yang tidak dilaksanakannya itu merupakan utang baginya atau bersifat permanen.<sup>40</sup>

Hal ini menjadi perbincangan dikalangan ulama, Jumhur Ulama berpendapat bahwa kewajiban nafaqah bersifat tetap atau permanen. Bila dalam waktu tertentu suami tidak menjalankan kewajibannya, sedangkan dia berkemampuan untuk membayarnya, maka istri dibolehkan mengambil harta suaminya sebanyak kewajiban yang dipikulnya.

b. Standar Ukuran Nafkah

Berdasarkan kepada pendapat jumhur yang status sosial-ekonomi tidak termasuk kepada kafaah yang diperhitungkan, maka suami istri dalam suatu keluarga tidak mesti dalam status sosial yang sama. Dalam keadaan begini menjadi perbincangan dikalangan ulama tentang status sosial-ekonomi siapa yang dijadikan standar ukuran penetapan nafaqah. Dalam hal ini terdapat tiga pendapat (ibnu Qudamah:271).

Pertama pendapat Imam Ahmad yang mengatakan bahwa yang dijadikan ukuran dalam menetapkan nafaqah adalah status sosial-ekonomi suami istri secara bersama sama. Jika keduanya kebetulan status sosial-ekonominya berbeda diambil standar menengah diantara keduanya. Yang jadi pertimbangan bagi pendapat ini adalah keluarga

---

<sup>40</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, 172.

itu merupakan gabungan diantara suami dan istri, oleh karena itu keduanya dijadikan pertimbangan dalam menentukan standar nafkah.

Kedua pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Malik yang mengatakan bahwa yang dijadikan standar adalah kebutuhan istri dan yang menjadi dasar bagi ulama ini adalah firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ

*Artinya: "kewajiban suami untuk menanggung biaya hidup dan pakaian secara patut".*

Pengertian ma'ruf dalam ayat ini dipahami ulama golongan itu dengan arti cukup.

Imam al-Syafi'iy dan pengikutnya berpendapat bahwa yang dijadikan standar dalam ukuran nafaqah istri adalah status sosial dan kemampuan ekonomi suami. Pendapat ini juga berlaku dikalangan ualama Syi'ah Imamiyah. Yang dijadikan landasan pendapat oleh ulama ini adalah firman Allah Dalam surat at-Thalaq (65) ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُلْفِئُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۗ

*Artinya: "orang yang berkemampuan hendaklah memberi nafkah sesuai dengan kemampuannya. Barangsiapa yang rezekinya sudah dikadarkan Allah hendaklah memberi nafkah dengan apa yang telah diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban seorang kecuali sekedar apa yang Allah memberikan kepadanya. Allah akan memberikan kemudahan sesudah kesulitan yang dirasakannya"*

Selanjutnya ulama ini merinci kewajiban suami pada tiga tingkatan. Bagi suami yang kaya kewajibannya adalah dua mud 1 mud= 1 kati atau 800 gram. Kewajiban suami yang miskin adalah satu mud, dan yang pertengahan adalah satu setengah mud. Bila istri sudah bertempat tinggal dan makan bersama dengan suaminya, maka kewajiban suami adalah memenuhi kebutuhan istri dan anak-anaknya dan tidak ada lagi secara khusus pemberian nafaqah.<sup>41</sup>

## 2. Dasar Hukum Nafkah

Kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai dengan kebutuhan bukan dengan jumlah nafkah yang harus diberikan karena dikhawatirkan terjadi keborosan penggunaan dalam keadaan tertentu, dalam artinya pemberian belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar bagi istri.

Untuk mengarahkan dan menjamin hak keluarga, suami atau ayah dituntut dengan tegas untuk memenuhi kebutuhan keluarganya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Surat ath-thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ <sup>ط</sup> وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya: "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya*

---

<sup>41</sup> Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, 170-172.

*hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan”.*<sup>42</sup>

Dari ayat diatas sudah jelas mengatakan bahwasan nya hendaklah memberikan nafkah kepada istri-istri yang telah ditalak, dan kepada istri-istri yang sedang menyusukan (orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang dibatasi) disempitkan (rezekinya) hendaklah memberi nafkah dari apa yang didatangkan kepadanya) yaitu dari rezeki yang telah diberikan oleh Allah sesuai dengan kemampuannya. (Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepada nya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan dan ternyata Allah memberikan kelapangan itu melalui kemenangan-kemenangan yang dialami oleh kaum muslimin.

Untuk menjamin hak nafkah istri dan anak-anak, disamping perintah kepada suami untuk menafkahi keluarganya, Rasulullah menyatakan ada dimensi ibadah yang terkandung di dalamnya, hal itu terlihat dari dalam hadis berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ  
يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

---

<sup>42</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, 559.

*Artinya:* Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW. Bersabda: Apabila seorang muslim memberikan nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka ia mendapatkan pahala sedekah.

Hadits diatas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban memberikan nafkah disamakan dengan sedekah, Kata Yahtasibuha dalam hadits merupakan unsur yang memberi nilai tambah pada suatu kewajiban. Keikhlasannya karena Allah menjadikan pelakunya dijanjikan imbalan dari Allah dengan perolehan keuntungan dunia dan akhirat.<sup>43</sup>

Kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami adalah tanggung jawab sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga, kebutuhan secara eksplisit telah dijelaskan dalam hadits tersebut mengenai pangan, yang idealnya makanan yang mempunyai gizi yang baik agar tumbuh terhindar dari penyakit dengan tujuan untuk menyehatkan badan. Selain kebutuhan pangan, terdapat kebutuhan sandang, yang menutup aurat yaitu dengan memberikan pakaian yang layak.<sup>44</sup>

Selain itu juga nafkah ada dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII mengenai kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam pasal 80:

Selain itu juga kewajiban nafkah dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab XII mengenai kewajiban suami istri dijelaskan secara rinci sebagai berikut dalam pasal 80:

---

<sup>43</sup> Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah SAW*, (Metro : STAIN Jurai Siwo, 2015), 153.

<sup>44</sup> *Ibid*, 151

- a. Suami adalah pembimbing, terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetap mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- b. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuannya
- c. Suami wajib memberikan pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.

Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:

- 1) Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi isteri;
- 2) Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- 3) Biaya pendidikan bagi anak.<sup>45</sup>

Dengan demikian kewajiban nafkah berarti memenuhi segala kebutuhan hidup sesuai dengan kemampuan suami. Kebutuhan itu berupa makanan, pengobatan, tempat tinggal, dan kebutuhan yang lain yang dianggap perlu.<sup>46</sup>

### **3. Syarat-Syarat Nafkah**

Syarat adalah segala sesuatu yang diperlukan dan diharuskan dalam mengerjakan sesuatu

---

<sup>45</sup> Kompilasi Hukum Islam oleh Tim Redaksi Nuansa Aulia, Edisi Lengkap (Bandung: CV. Nuansa Aulia, 2015), 23.

<sup>46</sup> Okta Vinna Abri Yanti, " Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Perspektif Kompilasi Hukum Islam, Skripsi Fakultas Syariah, Isntitut Agama Islam Negeri Metro. 2017, 25.

Nafkah menjadi wajib apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Sebab keturunan

Bapak atau ibu –kalau bapak tidak ada- wajib memberikan nafkah kepada anaknya; begitu juga kepada cucu, kalau dia tidak mempunyai bapak.

Istri Abu Sufyan telah mengadukan masalahnya kepada Rasulullah Saw dia berkata, bahwa abu sufyan seorang yang kikir, dia tidak memberi saya dan anak saya nafkah, selain yang saya ambil tanpa sepengetahuannya. Apakah yang demikian itu memudharatkan saya?

Jawab beliau:

خُذِي مِنْ مَالِهِ بِالْمَأْرُوفِ مَا يَكْفِي بَنِيكَ . متفق عليه

“ambil olehmu dari harta dengan baik, sekedar untuk mencukupi keperluanmu dan anakmu, (HR. Bukhari dan Muslim)<sup>47</sup>.

Syarat wajibnya menafkahi atas bapak dan ibu kepada anaknya adalah apabila si anak masih kecil dan miskin, atau sudah besar tetapi tidak mampu berusaha dan miskin pula, begitu pula sebaliknya anak wajib memberi nafkah kepada kedua ibu bapaknya apabila keduanya tidak mampu berusaha dan tidak mempunyai harta.<sup>48</sup>

b. Sebab Pernikahan/Perkawinan

Suami diwajibkan memberi nafkah kepada istrinya yang taat, baik makanan, pakaian, dan tempat tinggal, perkakas .rumah tangga dan

<sup>47</sup> Luluk Amalia, *Implementasi hak anak dan nafkah anak pasca perceraian*, (Metro: Institut Agama Islam Negeri, 2019), 26.

<sup>48</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2*, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), 27.

lain-lain menurut keadaan di tempat masing-masing dan menurut kemampuan suami. Banyaknya nafkah adalah menurut kebutuhan dan kebiasaan ditempat masing-masing, disesuaikan dengan tingkatan dan keadaan suami, walaupun kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan, sekedar cukup serta disesuaikan dengan keadaan suami.

وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ

*“Dan para wanita mempunyai hak (nafkah) yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf” (Al-Baqarah: 228)*

c. Sebab Milik

Suami wajib memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, menjaga mereka, dan tidak memberikan beban yang terlalu berat kepada mereka.<sup>49</sup>

Dalam hal nafkah fuqaha pun sependapat bahwa nafkah itu wajib atas suami yang merdeka dan berada ditempat. Kemudian mereka berselisih pendapat tentang hamba sahaya dan orang yang berpergian. Mengenal hamba sahaya, Ibnu Mundzir mengatakan bahwa para ahli ilmu yang menyampaikan riwayat kepada nya, bahwa suami yang berstatus hamba sahaya wajib memberikan nafkah untuk isteri nya, dan juga suami yang berpergian jauh, jumhur fuqaha berpendapat bahwa ia wajib memberi nafkah.

---

<sup>49</sup>*Ibid*, 27-28.

Dan seseorang yang memiliki binatang wajib memberi makan binatang itu, dan wajib menjaganya jangan sampai diberi beban lebih dari semestinya.

Sabda Rasulullah Saw:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَا النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَذِبَتْ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ حَبَسْتُهَا حَتَّى مَاتَتْ

Dari Ibnu Umar, bahwasannya Nabi Saw, telah bersabda “seorang perempuan telah disiksa lantaran dia mengurung seekor kucing, tidak diberinya makan dan tidak pula diberinya minum, sehingga kucing itu mati.’ (riwayat Bukhari Dan Muslim)<sup>50</sup>

#### 4. Macam-Macam Nafkah

##### a. Nafkah Anak

Adapun diantara nafkah anak menurut ajaran islam adalah sebagai berikut:

##### 1) Memberikan Nasab

Setiap anak yang lahir langsung dinasabkan pada ayahnya agar lebih menguatkan perkawinan kedua orang tuanya. Berkaitan dengan hak nasab adalah hak mendapatkan nama dari orang tuanya. Ketika anak dilahirkan, orang tua memilihkan sebuah nama untuknya, dengan demikian ia dapat dikenal oleh orang-orang di sekelilingnya. Islam telah menetapkan dasar hukum yang jelas berkaitan dengan perkara nama tersebut. Pemberian nama itu dapat dilakukan pada hari pertama setelah kelahiran anak, boleh diakhirkan hingga hari ketiga atau hari ketujuh.

---

<sup>50</sup> H. Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, 423.

## 2) Hadhanah (mengasuh)

Pemeliharaan atau mengasuh anak mengandung arti sebuah tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup dari seorang anak oleh orang tua.

Sedangkan yang dimaksud dengan pendidikan adalah kewajiban orang tua untuk memberikan pendidikan dan pengajaran yang memungkinkan anak telah menjadi manusia yang mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang dibekali dengan kemampuan dan kecakapan sesuai dengan pembawaan bakat anak tersebut yang akan dikembangkan di tengah-tengah masyarakat Indonesia sebagai landasan hidup dan penghidupan setelah ia lepas dari tanggung jawab orang tua.

Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemeliharaan anak atau hadhanah adalah kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Dalam kitab *Syarah Hudud ibn 'Arafah*, dijelaskan bahwa:

الْحَضَنَةُ هِيَ حِفْظُ الْوَالِدِ فِي مَبِيَّتِهِ وَمُتْنَتِهِ طَعَامِهِ وَلِبَاسُهُ وَمَضْجَعِهِ وَتَنْظِيفِ  
جَسْمِهِ

Artinya: “ Hadhanah adalah pemeliharaan anak dengan memberikan tempat tinggal, membantunya makan, memakaikan pakaian, memberikan tempat tidur, serta memandikannya.”<sup>51</sup>

---

<sup>51</sup> Maulana Syahfitri, “Batas Masa Hadhanah (Studi Menurut Pendapat Mazhab Maliki), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016,14.

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak kecil, karena ia membutuhkan penjagaan, pengawasan pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya, mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil ini kepada bahaya kebinasaan.

Wahbah Az-Zuhaili mengatakan bahwa *hadhanah* adalah hak berserikat antara ibu, ayah dan anak. Jika terjadi pertengkaran, yang didahulukan adalah hak atau kepentingan si anak. Oleh karena itu Hukum *hadhanah* wajib karena anak yang dipelihara akan terancam keselamatannya sebagaimana juga wajibnya pemberian nafkah kepadanya. Namun, Hukum ini hanya dapat dilaksanakan ketika pasangan suami istri bercerai atau karena meninggal dunia dan memiliki anak yang belum cukup umur untuk berpisah dari ibunya karena itu diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut. Hal ini disebabkan karena si anak masih perlu penjagaan, pengawasan, pengasuhan, pendidikan, perawatan dan melakukan berbagai hal demi kemaslahatannya.

Ulama Fikih sepakat menyatakan bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tua. karena apabila anak yang masih kecil (belum *mumayyiz*) tidak dirawat dan dididik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak mereka. Bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa

mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat, dan dididik dengan baik.<sup>52</sup>

### 3) Memberikan Nutrisi yang baik

Disamping hak mendapatkan nafkah, seorang anak juga berhak memperoleh gizi yang baik dari orang tuanya. Gizi mempunyai peran yang sangat besar dalam membina dan mempertahankan kesehatan seseorang, seorang anak memerlukan sumber makanan yang bergizi untuk pertumbuhan dan perkembangannya. Gizi yang cukup merupakan faktor utama sebagai penunjang bagi perkembangan kecerdasan anak. pentingnya gizi sampai al- Qur'an menyuruh kepada semua umat manusia untuk selalu memperhatikan makanan terutama makanan yang baik dan mengandung gizi dan dapat disimpulkan bahwa jenis makanan dan gizi mempengaruhi pertumbuhan anak.<sup>53</sup>

### 4) Pendidikan

Selain hak memperoleh nafkah dan nutrisi yang baik, seorang anak yang dilahirkan juga berhak mendapatkan pendidikan, yakni perhatian terhadap pendidikan dan pengajaran si anak agar kelak menjadi manusia yang berguna serta mempunyai kemampuan dan dedikasi hidup yang mampu dikembangkan di tengah-tengah masyarakat. Berbicara mengenai hak anak bagi orang tuanya, maka

---

<sup>52</sup> Maulina Syahfitri, "Batas Masa Hadhanah (studi Analisis Menurut Pendapat Mazhab Maliki, Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry darussalam Banda Aceh, 2016, 13-16

<sup>53</sup> Lim Fahimah " Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, Dalam Jurnal Hawa Vol 1, No.1 Januari-Juni2019, 40.

sebagai timbal balik pembicaraan mengenai kewajiban anak terhadap orang tuanya merupakan suatu keharusan.

Kemudian apabila anak tersebut seorang anak perempuan maka akan tetap menjadi tanggung jawab ayahnya sampai ia menikah, namun ketika ia sudah bekerja dan sudah mampu menafkahi dirinya sendiri maka seorang ayah tidak wajib menafkahnya akan tetapi tidak boleh memaksa anak untuk bekerja, apabila ia telah menikah dan pernikahannya gagal atau suaminya meninggal maka, yang wajib menafkahi kembali adalah ayahnya menjadi tanggung jawab ayahnya kembali.

Apabila ayahnya dalam keadaan fakir, tetapi mampu bekerja dan memang benar-benar telah bekerja tetapi penghasilannya tidak mencukupi kewajiban memberi nafkah kepada anak-anaknya ia tidak gugur. apabila seorang ibu berkemampuan, dapat diperintahkan untuk mencukupkan nafkah anak-anak berkemampuan. Dapat diperhitungkan sebagai utang ayah karena ayah lah yang harusnya menafkahi dan dapat menagihnya sesudah ayah berkemampuan.

Secara kualitas dan kuantitas nafkah anak sangat terkait dengan kemampuan orang yang berkewajiban memberi nafkah bagi anak tersebut, bila ia mempunyai kemampuan yang baik maka si anak berhak menerima yang baik. Secara umum ukuran dan kuantitas

nafkah yang menjadi kewajiban seseorang terhadap orang yang menjadi tanggung jawabnya.<sup>54</sup>

b. Nafkah Istri

Nafkah merupakan kewajiban yang harus ditunaikan oleh suami kepada istri sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an, sunah, dan ijma'. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan banyaknya nafkah yang wajibkan adalah sekadar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan suami.<sup>55</sup>

Adapun hak belanja yaitu kewajiban suami untuk memenuhi segala kebutuhan rumah tangga yang menyangkut kebutuhan pangan, suami berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan dapur yakni memenuhi belanja kebutuhan pokok atau sembako, membiayai kebutuhan pendidikan anak, kesehatan dan sebagainya.

Selain kebutuhan pangan suami juga berkewajiban memenuhi nafkah kiswah atau pakaian dan nafkah maskanah atau tempat tinggal.

Sebagai berikut :

1) Nafkah kiswah atau pakaian

Nafkah kiswah artinya nafkah berupa pakaian atau sandang, kiswah merupakan kewajibab suami terhadap istrinya. Oleh karena itu, kiswah merupakan hak istri. Nafkah kiswah meliputi berupa

---

<sup>54</sup> Dr. H. Nasrun Jany Daulay, M.ag, ‘*Nafkah Anak dalam AlQuran dan Penafsiran Ulama Mazhab*’ dalam Artikel diakser pada 16 maret 2021.

<sup>55</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, ( Bandung : CV Pustaka Setia, 2016), hal 32-33

biaya pemeliharaan jasmaniah istri, biaya pemeliharaan kesehatan, biaya kebutuhan perhiasan, biaya kebutuhan rekreasi, biaya pendidikan anak, dan biaya lain yang tidak terduga, karena suami telah memberikan nafkah kishwah, sebagai istri harus wajib menutupi auratnya, menjaga kemaluannya, tidak keluar rumah tanpa seizin suami, dan taat beribadah serta mendidik anak-anaknya dengan akhlak dan budi pekerti yang baik.<sup>56</sup>

## 2) Nafkah Maskanah atau tempat tinggal

Suami wajib memberikan tempat tinggal yang baik, luas, cukup untuk beristirahat, kamar tidak pengap, pintu dan jendela aman dari jangkauan pencurian dan memberikan rasa betah dan bergairah dan juga sehat. Meskipun hanya mampu mengontrak rumah. Yang terpenting adalah anak dan istri tidak kepanasan, tidak kehujanan, terhindar dari ancaman penjahat dan binatang buas.<sup>57</sup> Allah Swt berfirman dalam Al-Quran surat At-Thalaq ayat 6 ;

أَسْكِنُوهُنَّ مِمَّنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِّنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تَضَارُّوهُنَّ لِيُتَضَيَّقُوا  
عَلَيْهِنَّ ۚ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمَلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ  
أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۚ وَاتَّمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُم  
فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَىٰ ﴿٦﴾

<sup>56</sup> Ibid,44.

<sup>57</sup> Ibid, 45.

*Artinya: "Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya".<sup>58</sup>*

Dengan demikian tempat tinggal merupakan kebutuhan utama dalam rumah tangga. Jika suami-istri membina rumah tangganya dengan menempati rumah yang ideal, tentu perjalanan rumahtangganya akan terbentuk lebih mandiri, dewasa, dan tidak ada campur tangan pihak ketiga meskipun orang tua sendiri.

#### c. Nafkah Keluarga

Setiap orang yang menahan hak orang lain untuk kemanfaatannya sendiri, maka ia harus bertanggung jawab membelanjainya. Hal ini sudah merupakan kaidah umum. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, adanya ikatan perkawinan yang sah menjadikan seorang istri adanya keterikatan yang sah semata-mata untuk suami dan tertahan miliknya, dan ia berhak

---

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *AL-Qur'an dan Terjemahan*, 558.

dinikmati secara terus menerus. Istri wajib taat kepada suami, tinggal dirumahnya, mengurus rumah tangganya serta memelihara dan mendidik anak-anaknya.

Hubungan perkawinan menimbulkan kewajiban atas suami terhadap istri dan anak-anaknya untuk memberi nafkah menurut kadar kemampuannya. Dengan demikian hak-hak anak dan istri merupakan kewajiban suami dalam membayar nafkah berupa bentuk uang, tempat tinggal maupun kebutuhan pakaian yang layak serta kebutuhan lainnya, tidak ditetapkan jumlah besarnya, tetapi demi keharmonisan rumah tangga, nafkah yang diberikan suami haruslah layak dan cukup untuk memenuhi kebutuhan pokok. Makanan dan pakaian haruslah diberikan sesuai dengan kesanggupan pihak suami namun haruslah makanan yang sehat dan bergizi, dan untuk pakaian haruslah pakaian yang menutup auratnya.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis dan Sifat Penelitian**

##### **1. Jenis dan Sifat Penelitian**

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Penelitian lapangan atau sering juga disebut penelitian field research, penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan suatu unit sosial masyarakat.<sup>59</sup> Penelitian ini adalah penelitian lapangan merupakan penelitian yang berusaha mencari suatu informasi langsung kepada pihak-pihak yang terkait secara terstruktur, Penelitian lapangan ini akan mencari informasi langsung ke lokasi penelitian yaitu Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

Sifat Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif deskriptif. Prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa hasil wawancara yang ditulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang dapat diamati. Data tersebut di gali untuk mengungkapkan kejadian atau fakta, keadaan, fenomena, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung dengan konsep atau teori yang sudah baku. Oleh karena itu, dalam penelitian ini penulis mendeskripsikan tentang tanggung jawab suami single parent dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

---

<sup>59</sup> Sumadi Suryanrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 80.

## B. Sumber Data

### 1. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data langsung yang memberikan data kepada pengumpul data. Artinya data yang diperoleh langsung dari sumber utamanya.<sup>60</sup> Data primer merupakan data yang di dapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan seperti hasil dari wawancara atau hasil pengisian kuesioner yang biasa dilakukan oleh peneliti. Kata-kata dan tindakan orang-orang yang diamati atau diwawancarai merupakan sumber data utama. Sumber data utama dicatat melalui catatan tertulis atau melalui perekam, pengambilan foto atau film. Sumber data primer yang diperoleh pada penelitian ini langsung melalui wawancara, wawancara yang peneliti ajukan kepada sosok laki-laki (suami) yang menjadi single parent dalam memenuhi nafkah anak, tokoh agama Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

### 2. Sumber Data Sekunder

Menurut Suharsimi Arikunto Sumber data sekunder adalah bahan-bahan atau data yang menjadi pelengkap data primer.<sup>61</sup> Yaitu berupa buku-buku yang membahas tentang Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Keluarga (Studi Kasus Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) seperti halnya buku-buku sebagai berikut; karya Angela Adiratna dengan judul buku *Successful*

---

<sup>60</sup> Ibid, 26.

<sup>61</sup> Suraya Murcitaningrum, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam* (Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013), 26–27.

*Single Parent Menguak Rahasia Sukses Single Parent*. Kota terbit yogyakarta: Charissa Publisher pada tahun 2014, literasi yang berkaitan dengan judul peneliti dan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam penelitian untuk lebih mengakuratkan data dan hasil penelitian

### C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) yang dilakukan pada sosok laki-laki (suami) yang menjadi single parent dalam memenuhi nafkah keluarga Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur). Teknik pengumpulan data digunakan untuk menetapkan atau guna melengkapi pembuktian masalah, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data:

#### 1. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>62</sup>

Wawancara bertujuan mencatat opini, perasaan, emosi, dan hal lain yang berkaitan dengan individu yang ada dalam organisasi. Dengan melakukan wawancara peneliti dapat memperoleh data yang lebih banyak sehingga peneliti dapat mengetahui melalui bahasa dan ekspresi pihak

---

<sup>62</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 186.

yang diwawancara dan dapat melakukan klarifikasi hal-hal yang tidak diketahui.

Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara bebas terpimpin, supaya subjek yang kita wawancarai tidak merasa tersinggung dengan pertanyaan tersebut. Untuk menghindari pembicaraan yang menyimpang dari permasalahan yang akan diteliti. Dalam hal ini, peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang bagaimana Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) dan wawancara ini akan diajukan kepada lelaki yang berstatus single parent serta tokoh agama.

## 2. Dokumentasi

Dokumen adalah catatan tertulis tentang berbagai kegiatan atau peristiwa pada waktu yang lalu. Cara yang dilakukan penulis adalah dengan membaca berbagai literatur yang berkaitan dengan masalah penelitian untuk mendapatkan dan melengkapi data-data secara teoritis yang erat hubungannya dengan hal-hal yang sedang diteliti melalui buku, diktat, catatan kuliah, dan lain-lain.

## **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data menurut Patton adalah proses pengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian

dasar.<sup>63</sup> Adapun dalam mengarahkan data penelitian, penelitian ini menggunakan cara berfikir induktif, yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta yang khusus dan konkrit, peristiwa konkrit, kemudian dari fakta atau peristiwa yang khusus dan konkrit tersebut ditarik secara generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>64</sup> Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang telah diperoleh kemudian data tersebut dianalisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berangkat dari informasi tentang Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur).

---

<sup>63</sup> Lexy J Moelong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012), 248.

<sup>64</sup> *Ibid*, 280.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN**

#### **A. Sekilas Tentang Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

##### **1. Profil Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Tulus rejo dibuka pada pertengahan tahun 1932 yang tenaganya diambil dari Jawa Timur yang masih muda dan kuat. Pemindahan penduduk ini disebut kolonisasi sejumlah 24 KK (142 jiwa). Mereka mendapat bahan perumahan darurat berupa paku, geribik, atap dari ilalang serta konsumsi tiap bulan. Tempat tinggal perumahan tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang disebut BEDENG dan diberi Nomor 33 dan 34, yaitu

- a. Kelompok/Blok yang disebut BEDENG 33 : sekarang SIRAMAN.
- b. Kelompok/Blok yang disebut BEDENG 34 : sekarang TULUSREJO.

Kegiatan membuka hutan pada waktu itu sangat giat dan mulai bertanam sejak hujan mulai turun walaupun masih banyak kayu besar yang masih melintang. Pemerintahan pada waktu itu dijabat perwakilan kepala desa yang ditunjuk oleh pemerintah serta dibantu oleh kepala-kepala bedeng dan aparat desa lainnya yang sifatnya sementara.

Pada tahun 1933 datang lagi kolonisasi dari Jawa Tengah (Yogyakarta) sebanyak 50 KK 257 Jiwa. Pada 1939 datang lagi rombongan kolonisasi dari Jawa Tengah lalu orang-orang tersebut oleh pemerintah

Belanda dibagikan tanah pekarangan 1/4 Ha dan sawah ladang 1 Ha setiap KK. <sup>65</sup>Desa Tulus rejo dipimpin oleh kepala desa perwakilan yang pertama. Pejabat yang memimpin sebagai kepala desa Di Tulus Rejo dari tahun 2020-Sekarang yaitu Bapak Hartono ,SP.

## **2. Kondisi Geografis Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Secara geografis, Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur merupakan salah satu desa dari 12 desa dipekalongan yang terletak 2,5 Km arah Timur dari kota Kecamatan, Desa Tulus Rejo memiliki luas wilayah 565,35 Ha. <sup>66</sup>

**Tabel 4.1**  
**Keadaan Geografis Desa Tulus Rejo**

No	Uraian
1	Luas Wilayah :565,35 Ha
2	Jumlah Dusun : 5 dusun <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dusun I</li> <li>2. Dusun II (Bandran Sari)</li> <li>3. Dusun III (Gerobogan)</li> <li>4. Dusun IV (Wonogiri)</li> <li>5. Dusun V (Rancang Purwo)</li> </ol>

<sup>65</sup> Dokumentasi, Profil Dusun Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dikutip pada Tahun 2021.

<sup>66</sup> Dokumentasi, Kondisi Geografis Dusun Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dikutip pada Tahun 2021.

3	<p>Batas Wilayah:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Utara : Desa Gantiwarno</li> <li>b. Selatan : Desa Siraman</li> <li>c. Barat : Desa Karangrejo</li> <li>d. Timur : Desa Jojog</li> </ul>
4	<p>Topografi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar : 565,35 Ha</li> <li>b. Ketinggian diatas permukaan air laut (rata-rata) 700m</li> </ul>
5.	<p>Hidrologi :</p> <p>Irigasi Pengairan tehnis</p>
6	<p>Klinitologi</p>
7	<p>Luas lahan pertanian</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Sawah Teririgasi : 234,94 Ha</li> <li>b. Tegal/Ladang : 80,90 Ha</li> </ul>
8	<p>Luas Lahan Pemukiman : 181,32 Ha</p>

### **3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Kondisi ekonomi Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, penduduknya banyak melakukan Kegiatan perdagangan rakyat di Pekalongan dilayani oleh sebuah pasar kecamatan yang terletak di Desa Pekalongan dengan masa operasi setiap hari. Selain itu, terdapat pula beberapa pasar pagi di beberapa desa, minimarket dan warung.

Kondisi Sosial Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur Penduduk di Pekalongan selama tahun 2014 berjumlah 46.667 jiwa dengan kepadatan penduduk sekitar 424 jiwa/km<sup>2</sup>. Di kecamatan ini terdapat 12.661 rumah tangga dengan rata-rata tiap rumah tangga berisikan empat orang anggota rumah tangga. Perbandingan antara penduduk laki-laki dan perempuan di Pekalongan pada 2014 adalah 101. Dan Perumahan rakyat menurut klasifikasi di Pekalongan pada 2014 yang terbanyak merupakan rumah permanen yaitu sekitar 88%, kemudian rumah non permanen sebanyak 11% dan sisanya (1%) merupakan rumah semi permanen.

Dan kondisi Keagamaan Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, Islam merupakan agama yang paling banyak dianut oleh penduduk Pekalongan. Hal itu terlihat dari keberadaan sarana ibadah berupa masjid dan musala yang mendominasi di kecamatan ini. Masjid merupakan sarana ibadah terbanyak dengan jumlah sekitar 8 buah. Selain itu, terdapat pula sekitar 6 musala, 2 gereja, serta beberapa pura dan wihara.<sup>67</sup>

#### **4. Sarana dan Prasarana Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur**

Sarana dan prasarana yang terdapat di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,<sup>68</sup> sebagai berikut:

---

<sup>67</sup> Dokumentasi, Kondisi Sosial, Ekonomi, Keagamaan Dusun Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dikutip pada Tahun 2021.

<sup>68</sup> Dokumentasi, Sarana dan Prasarana Dusun Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, dikutip pada Tahun 2021.

**Tabel 4.2**  
**Sarana dan Prasarana Desa Tulus Rejo**

<b>No</b>	<b>Sarana dan Prasarana</b>	<b>Jumlah</b>	<b>Satuan</b>
1	Balai Desa	1	Unit
2	Kantor Desa	1	Unit
3	Masjid	8	Unit
4	Mushola	6	Unit
5	Gereja/Kapel	2	Unit
6	Tempat Pemakaman umum	3	Unit
7	Pos Kamling	13	Unit
8	Paud	1	Unit
9	TK	2	Unit
10	SD/Sederajat	3	Unit
11	Lembaga Bimbingan Belajar	1	Unit
12	Posyandu	1	Unit
13	Puskesmas Pembantu	1	Unit
14	Sarana air bersih atau bor	3	Unit
15	Jalan aspal	10358	Meter
16	Jaln Onderlagh	7100	Meter
17	Jalan Tanah	1500	Meter
18	Jalan beton	17	Unit

**B. Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Fenomena laki-laki single parent terjadi di Desa Tulus Rejo kecamatan pekalongan kabupaten lampung timur, dalam hal tersebut sebagai seorang laki-laki yang berstatus single parent harus bisa melaksanakan kewajiban sebagai orangtua tanpa bantuan pasangan dan di tuntutan untuk memenuhi kebutuhan baik sandang, pangan, maupun papan, sebagai single parent memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengatur keluarganya. Keluarga single parent memiliki permasalahan-permasalahan paling rumit dibandingkan dengan keluarga yang lengkap. Seorang suami single parent menjadi tumpuan keluarga dan anak nya, dimana seorang single parent juga menjadi bagian dari dinamika sosial masyarakat.

Single parent dapat menimpa siapa saja baik itu laki-laki maupun perempuan. Sebagaimana yang terjadi di Desa Tulus Rejo, peneliti menemukan tiga keluarga yang dimana mereka berperan sebagai orang tua tunggal atau sering disebut sebagai single parent, ada beberapa faktor yang menyebabkan mereka menjadi single parent salah satunya adalah perceraian.

Setelah suami istri bercerai, mereka tetap memiliki kewajiban terhadap anak-anaknya, kewajiban nya tersebut diantaranya adalah nafkah kebutuhan sehari-hari dan pendidikan, tetapi pada kenyataannya di Desa Tulus Rejo masih ada orang tua yang tidak bertanggung jawab atas anak-anak nya bahkan ada yang putus sekolah akibat perekonomian keluarga yang kurang.

Menurut bapak Triyono menjadi single parent yang disebabkan oleh perceraian tidaklah mudah<sup>69</sup>, dari pernikahan tersebut dikaruniai satu anak laki-laki yang kini sudah mulai beranjak dewasa. Menurutnya menjadi single parent merupakan mimpi buruk yang seram bagi sebagian orang. Tugas menajaga dan mengasuh anak seorang diri tanpa dukungan seorang partner sambil dibebani tanggung jawab pasti tidak pernah terbayangkan di benak seorang pria dan juga wanita, apalagi sejak saat perceraian, istrinya pergi keluar negeri untuk bekerja menjadi TKW untuk hidup yang lebih layak.

Bapak Triyono juga berpendapat bahwasannya, bekerja sebagai buruh dan petani bibit yang penghasilannya tidak menentu, dalam pernikahannya yang dikaruniai satu orang anak, selama ini anak nya tidak ada yang merawat apalagi sejak ibu nya memutuskan untuk pergi, pak Triyono juga menjelaskan

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Bapak Triyono, Suami Single Parent Di desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, pada tanggal 13 April 2021

bahwa beliau tidak begitu paham makna sesungguhnya nya dari memberikan nafkah, yang beliau lakukan hanya bekerja dan bekerja, dalam hal nafkah bapak Triyono memang kurang bertanggung jawab sejak awal, selain karena pekerjaannya, dulu anak pak Triyono lebih memilih ikut ibunya, walaupun sekarang lebih sering bersama pak Triyono anaknya selalu sibuk sendiri dengan lebih senang keluar rumah berkumpul dengan teman-temannya, karena pekerjaannya yang tak menentu dan hubungan yang kurang dekat antara anak dan ayah menyebabkan kebutuhan anak tidak semua terpenuhi serta sangat kurang diperhatikan, serta kurang terpenuhi kebutuhannya.<sup>70</sup>

Mengenai perceraian yang terjadi di kehidupan masyarakat, merupakan momok yang ditakuti karena dampaknya bukan saja bagi suami istri melainkan lebih luas kepada anak dan keluarga kedua belah pihak. Walaupun agama melarang dan dampaknya tidak baik dalam lingkungan keluarga atau sosial tetapi dalam praktiknya, sebuah perkawinan selalu saja terjadi perceraian yang seolah-olah sulit untuk dihindarkan.

Bapak Triyono menjelaskan bahwa pekerjaan yang tidak pasti menyebabkan ia menjadi kurang mampu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi anaknya. Penghasilan yang didapat pun tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik kebutuhan pangan maupun kebutuhan anaknya. Kesulitan yang didapatkan bukan hanya pada soal pangan, namun menjaga anaknya dirumah yang sering lalai. Kewajiban sebagai seorang ayah haruslah mampu memenuhi kebutuhan anak-anaknya diantaranya yaitu mengasuh,

---

<sup>70</sup> Wawancara dengan Bapak Triyono, Suami Single Parent, Desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung timur, pada tanggal 13 April 2021

memberikan makanan yang halal dan baik, serta memberikan pendidikan yang layak. Oleh karena itu bapak Triyono dikatakan belum mampu memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya didalam kehidupan sehari-hari.<sup>71</sup>

Menurut bapak Kimin yang menjadi single parent tidaklah mudah, karena dalam kesehariannya hanyalah seorang petani, apalagi ini adalah pernikahan Pak Kimin untuk kedua kali nya pasca ditinggal istri pertama meninggal dunia, mantan istri kedua seorang tukang pijit keliling. Dalam pernikahannya dikaruniai 3 orang anak, karna dalam keseharian beliau hanyalah sebagai seorang petani, yang dimana keluarganya memiliki keadaan ekonomi yang bisa dikatakan cukup kurang untuk memenuhi kebutuhan, untuk masalah rumah saja harus berpindah pindah kontrakan, sehingga salah satu anaknya terpaksa tidak melanjutkan sekolahnya.<sup>72</sup> Anak anak pak Kimin sudah terbiasa tidak diurus oleh pak kimin, apalagi anak-anak pak kimin dari istri yang pertama sangat keberatan jika pak Kimin memberikan nafkah kepada anak hasil pernikahan yang kedua, karena hal itu pak kimin menjelaskan sangat sulit memberikan nafkah apalagi mengurus anak nya, belum lagi dia hanya seorang petani, dan usia nya yang kini makin menua, pak Kimin memilih tidak peduli, padahal kewajiban yang harus dipenuhi oleh orangtua adalah tanggung jawab sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan keluarga bahkan kebutuhan anak-anak nya, kebutuhan secara eksplisit mengenai pangan, yang idealnya makanan yang mempunyai gizi yang baik

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Bapak Triyono, Suami Single Parent, Desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung timur , wawancara, pada tanggal 23 Mei 2021

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Bapak Kimin, Suami Single Parent, Desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung timur , wawancara, pada tanggal 23 Mei 2021

agar tumbuh terhindar dari penyakit dengan tujuan untuk menyehatkan badan. Selain kebutuhan pangan, terdapat kebutuhan sandang, yang menutup aurat yaitu dengan memberikan pakaian yang layak untuk menutup aurat namun semua itu tidak pernah dilakukan pak Kimin setelah perceraian nya.

Begitu pula dengan Bapak Wisnu, penyebab terjadi nya beliau menjadi single parent adalah perceraian, dari komunikasi yang kurang baik dan penghasilan yang kecil adalah pemicu hancur nya rumah tangga. sejak awal pernikahan nya hal terberat adalah mencari pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan, kerja serabutan dan menjadi buruh itulah jalan satu-satunya, namun menurut pak Wisnu, sebagai seorang ayah beliau belum mampu menafkahi anak semata wayangnya dalam pendidikan dan memberi asupan makanan yang baik, dikarenakan selalu berganti-ganti pekerjaan yang tidak menentu, bahkan Pak Wisnu tidak mampu memberikan uang pendidikan untuk anak nya, dalam hal nafkah Pak Wisnu sangat merasa belum mampu bertanggung jawab dengan baik, hal itu menyebabkan kebutuhan anak tidak semua terpenuhi atau bahkan sangat kurang diperhatikan, sehingga anak nya memiliki perasaan kesepian dan tekanan sosial yang membuat anak sering merasa berkecil hati.<sup>73</sup>

Bapak Saipudin selaku Tokoh Agama mengemukakan, terdapat 3 orang seorang suami yang berstatus sebagai single parent, beberapa penyebab menjadi single parent akibat dari perceraian dan masing-masing dari mereka memiliki tanggungan anak, dalam keseharian kehidupan para suami yang

---

<sup>73</sup> Wawancara dengan bapak Wisnu, Suami Single Parent, Desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung timur wawancara, pada tanggal 23 Mei 2021

berstatus single parent adalah bekerja dengan baik, ada yang berprofesi sebagai petani, berprofesi sebagai buruh yang cukup dalam memenuhi kebutuhan nafkah berupa pangan, dalam Islam ayah memiliki kewajiban dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya baik kebutuhan sandang, pangan, papan, mengasuh dan pendidikan yang baik, hal itu haruslah sesuai dengan kemampuan para ayah dalam memenuhinya.<sup>74</sup>

Jika tidak mampu memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya maka dihukumi sebuah dosa. Harus percaya bahwa Allah Swt mampu mencukupi kebutuhan selama para ayah mau bekerja keras. Permasalahan yang biasanya terjadi ialah permasalahan pada dirinya sendiri (Suami Single Parent) berupa masalah jiwa dan batin nya, berupa perasaan tidak tenang karena keadaan hidup sendiri dan harus menghidupi anak seorang diri yang awalnya berdua dengan istrinya, dari hal tersebut memicu tekanan batin. Oleh sebab itu ia tidak fokus dalam mengasuh anak-anaknya dikarenakan ketika seorang ayah bekerja anak dititipkan kepada tukang asuh sehingga anak kurang di perhatikan dalam kehidupannya sehari-hari atau anak di biarkan sendiri dirumah atau pergi.

Pak Saipudin mengatakan bahwa beberapa upaya yang dilakukan untuk membantu memenuhi kebutuhan para suami single parent yaitu mengajak berkumpul dan berusaha mencari jodoh yang tepat kalau status single

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan bapak Saipudin selaku Tokoh Agama, Desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Kabupaten lampung timur wawancara, pada tanggal 23 Mei 2021

parentnya jelas kematian dan perceraian, dan memberikan penyuluhan keagamaan mengajak lebih dekat dengan Allah Swt.<sup>75</sup>

Pada dasarnya kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan rasa tanggung jawab, orangtua mempunyai hak untuk mengasuh dan mendidik anaknya. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Hukum Islam bahwa yang bertanggung jawab berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak adalah ayah, sedangkan ibu hanya bersifat membantu dimana ibu hanya berkewajiban menyusui dan merawatnya. Seorang ayah bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak dan bilamana dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu juga ikut memikul biaya tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara dengan para single parent diatas, dapat diketahui bahwasannya mereka belum sepenuhnya mampu memenuhi segala kebutuhan, Peneliti memberikan pandangan bahwasannya bagi seorang suami single parent hendaknya mampu berfikir positif, bahwa mereka mampu untuk memenuhi segala kebutuhan anak dan dirinya sendiri walaupun penghasilannya kurang.

---

<sup>75</sup>Wawancara dengan bapak Saipudin selaku Tokoh Agama, Desa Tulus Rejo kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur wawancara, pada tanggal 23 Mei 2021

**C. Analisis Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak Dalam Pandangan Hukum Keluarga Islam (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)**

Berdasarkan pemaparan di atas, Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur, single parent memiliki kewajiban yang sangat besar dalam mengatur keluarganya, keluarga yang single parent memiliki permasalahan yang cukup rumit dibandingkan dengan keluarga yang lengkap memiliki ayah dan ibu. Dapat diketahui bahwasanya keluarga single parent merupakan kesatuan terkecil dalam masyarakat yang bekerja, mendidik, melindungi, merawat anak mereka sendiri tanpa bantuan dari pasangannya, baik tanpa ayah, atau tanpa ibu yang disebabkan oleh suatu hal baik kehilangan atau berpisah dengan pasangannya, kehidupan para suami yang berstatus single parent pada kenyataannya belum mampu sepenuhnya dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak-anaknya, hal ini dikarenakan keadaan yang ia rasakan belum siap untuk menanggung semua kebutuhan nafkah.

Dalam keluarga yang berstatus single parent, anak menjadi pihak yang dirugikan. Karena kasih sayang serta nafkah yang di dapatkan tidaklah sesuai, terlebih lagi ketika suami yang berstatus single parent sibuk dengan mengurus urusanya sendiri, serta keadaan batin yang bermasalah, tekanan ekonomi dan seperti belum mampu menerima keadaan ditinggal sendiri dan bertanggung jawab sendiri atas anak-anaknya hasil dari pernikahan tersebut.

Berdasarkan UUP No.1 Tahun 1974 pasal 45 menyebutkan bahwa orangtua wajib memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, dan kewajiban ini akan terus berlaku meskipun perkawinan kedua orangtuanya putus.

Anak mempunyai hak untuk mendapat perlindungan, yakni segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dan kekerasan dan diskriminasi, hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 7 ayat (1) UU Perlindungan Anak.

Anak adalah manusia yang mempunyai nilai kemanusiaan yang tidak bisa dihilangkan dengan alasan apapun. Adanya tahap-tahap perkembangan dan pertumbuhan anak menunjukkan bahwa anak sebagai sosok manusia dengan kelengkapan-kelengkapan dasar dalam dirinya baru mulai mencapai kematangan hidup melalui beberapa proses seiring dengan pertumbuhan usianya, berdasarkan hal tersebut walaupun suatu hubungan perkawinan putus sebab terjadinya perceraian atau meninggalnya pasangan seorang suami atau ayah tetap berkewajiban memenuhi nafkah bagi anak-anaknya.

Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat, seperti makanan, pakaian, rumah, dan sebagainya. Banyak nya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan

kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.<sup>76</sup>

Nafkah adalah kewajiban seorang ayah terhadap anak-anaknya ketika anak belum dewasa dan belum mampu membiayai kehidupannya, Hal ini juga berdasarkan firman Allah QS At-Thalaq Ayat 7

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ﴿٧﴾

*Artinya Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan*

Dapat juga dilihat dari hadits berikut:

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَيَّ أَهْلِي يَحْتَسِبُهَا فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ

*Artinya:* Dari Ibnu Mas'ud, Nabi SAW. Bersabda: Apabila seorang muslim memberikan nafkah untuk keluarganya karena Allah, maka ia mendapatkan pahala sedekah.

Ayat dan hadits diatas jelas mengatakan pada hakikatnya dalam Islam menjelaskan bahwa kewajiban dalam memberikan nafkah adalah tugas ayah dan dengan demikian, bahwa perintah memberi nafkah ditujukan kepada semua orang yang mempunyai kewajiban untuk banyak hal tanpa terkecuali. Orang yang memiliki kemampuan lebih atau orang yang kurang mampu sama-

<sup>76</sup> H. Sulaiman Rasjid, Fiqh Islam, (Bandung, Sinar Baru Algensindo, 2013), 421.

sama memiliki tanggung jawab kewajiban untuk menafkahi keluarganya, unsur yang membedakannya adalah ukuran.

Sebagai seorang ayah berkewajiban untuk memenuhi kebutuhan anak dan salah satu nya adalah hadannah atau pengasuhan, seperti hadits dalam kitab *Syarah Hudud ibn 'Arafah*, dijelaskan bahwa:

الْحَضَنَةُ هِيَ حِفْظُ الْوَالِدِ فِي مَبِيتِهِ وَمُتَنَّتِهِ طَعَامِهِ وَلِبَاسِهِ وَمَضْجِعِهِ وَتَنْظِيفِ جَسْمِهِ

Artinya: “Hadhanah adalah pemeliharaan anak dengan memberikan tempat tinggal, membantunya makan, memakaikan pakaian, memberikan tempat tidur, serta memandikannya.<sup>77</sup>

*Hadhanah* merupakan hak bagi anak-anak kecil, karena ia membutuhkan penjagaan, pengawasan pelaksanaan urusannya dan orang yang mendidiknya, mengabaikannya berarti menghadapkan anak-anak yang masih kecil ini kepada bahaya kebinasaan.

Berdasarkan hal yang terjadi kepada narasumber tidak hanya dalam hal mengasuh dan keterbatasan ekonomi yang menyebabkan hal tersebut menjadi sangat berat, hal lain yang mempengaruhi yaitu mayoritas masyarakatnya masih awam dengan pengetahuan keagamaan, khusus nya pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan nafkah.

Berdasarkan hal tersebut, perlu adanya masukan terhadap para single parent untuk diadakannya penyuluhan. Penyuluhan merupakan upaya perubahan perilaku manusia melalui pendekatan edukatif yang pada akhirnya

---

<sup>77</sup> Maulana Syahfitri, “Batas Masa Hadhanah (Studi Menurut Pendapat Mazhab Maliki), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016,14.

menyebabkan terjadinya komunikasi. komunikasi yang dilakukan memungkinkan adanya pemahaman suatu hal, sehingga para suami single parent yang tadinya tidak tahu menjadi tahu karna adanya komunikasi, penyuluhan dilakukan dengan tujuan memberikan pemahaman kepada single parent sehingga mereka berminat dan mengerti tentang kewajiban memberikan nafkah, adapun pembahasan dalam penyuluhan diantaranya adalah tentang dasar hukum nafkah, syarat nafkah serta kewajiban nafkah seorang ayah single parent, kewajiban nafkah sendiri ada dan dibenarkan dalam Hukum Islam.

Berdasarkan hal diatas kalangan yang dapat melakukan penyuluhan terkait kewajiban suami single parent dalam memenuhi nafkah adalah penyuluh dalam kementrian Agama dalam hal ini adalah KUA, Tokoh Agama ataupun masyarakat yang memiliki pemahaman nafkah.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang berjudul “Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak” (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur) maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Laki laki yang berstatus single parent Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur belum mampu memenuhi nafkah untuk anak nya, karna ada nya beberapa faktor yaitu tekanan setelah perceraian, kesulitan ekonomi dan kurang nya pemahaman agama tentang pemberian nafkah anak.
2. Para laki-laki single parent Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur merasa pekerjaannya tidak mampu untuk memenuhi segala kebutuhan dan mereka kesulitan dalam mengasuh anak-anaknya seorang diri.
3. Tidak adanya upaya pihak ayah atau suami untuk memberi nafkah pasca perceraian Di desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur.

#### **B. Saran**

Saran yang dapat peneliti sumbangkan berdasarkan hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi seorang suami yang berstatus single parent, hendaknya selalu berfikir positif dan senantiasa tetap bertanggung jawab dalam menjaga dan merawat anak-anak, bertanggung jawab mencari nafkah untuk anak dan kebutuhan anaknya.
2. Bagi anak-anak yang diasuh dari keluarga single parent, hendaknya senantiasa memiliki rasa bangga dengan keadaan ayahnya yang berperan sebagai orang tua tunggal karena dapat mengurus rumah tangga serta mengasuh anak-anak dengan seorang diri, dengan cara rajin membantu orang tuanya, menjalin hubungan baik dalam kehidupan keluarga maupun kehidupan social dengan berbakti secara ikhlas agar kedepannya menjadi anak yang berguna untuk keluarga, agama dan bangsa.
3. Bagi masyarakat, hendaknya tidak memandang sebelah mata seorang ayah yang berstatus single parent dengan menghormati dan menghargai hak dan kewajibannya sebagai bagian dari masyarakat sehingga kehidupan masyarakat dapat harmonis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Muhammad Hamid. “*Kewajiban Ayah Atas Biaya Nafkah Anak Setelah Terjadi Perceraian Dalam Persepektif Hukum Islam (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Sleman Tahun 2015).*” Universitas Islam Indonesia. 2017.
- Angela Adiratna, *Successful Single Parent Menguak Rahasia Sukses Single Parent*. Yogyakarta, Charissa Publisher, 2014.
- Arif Maulana, SH., M.H., “Status Hukum Orangtua Tunggal (single parent)”, Dalam <https://hukumonline.com> Diunduh pada 1 April 2021
- Anjani Siphatur , Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Nafkah Anak Pasca Putusan Perceraian Bagi Warga Negara Indonesia Yang Beragama Islam Dalam *Jurnal USU law*, Vol.4, No.1, Januari 2016
- Abri Yanti, Okta Vinna. “Hak Nafkah Istri Dan Anak Yang Dilalaikan Suami Dalam Prespektif Kompilasi Hukum Isla”, Skripsi Fakultas Syariah, Insttut Agama Islam Negeri Metro, 2017.
- Beni Ahmad Saebani, Fikih Munakahat (buku II), (Bandung Pustaka Amani, 2001)
- Beni Ahmad Saebani, *FiqihMunakahat 2*.Bandung : CV PustakaSetia, 2016.
- Cahyani, Kurnia Dwi.”Masalah Dan Kebutuhan Orangtua Tunggal Sebagai Kepala Keluarga” Skrpsi Fakultas Ilmu Pendidikan Dan Bimbingan, Universitas Negeri Yogyakarta, 2016.
- Departemen Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Sygma Exmedia Arkanleema 2009)
- Dr. H. Nasrun Jany Daulay, M.ag, *Nafkah Anak dalam Al-Quran dan Penafsiran Ulama Mazhab*” dalam Artikel diakses pada 16 maret 2021
- Enizar, *Pembentukan Keluarga Menurut Hadist Rasulullah SAW*, Metro: STAIN JuraiSiwo, 2015.
- Gunawan, “Dampak-Dampak Perceraian Terhadap Para Pihak Yang Melakukan Perceraian”, Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Surakarta, 2018.
- <http://kbbi.web.id/wajib> diakses 13 Juni 2021 pukul 14.58
- <http://www.dosenpendidikan.co.id/ccontoh-kewajiban> diakses 13 juni 15.10

- Jumni Nelli, *Analisis Tentang Kewajiban Nafkah Keluarga Dalam Pemberlakuan Harta Bersama* Dalam Jurnal Hukum Islam, Volume 2, No 1, 2017.
- Departemen Agama RI. *AL-Qur'an dan Terjemahan*. Bandung: Sygma Exmedia Arkanleema, 2009.
- Inggit Fitriani, "Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Ulama Mazhab, (Metro: Tesis, Program Pascasarjana (PPs) Institut Agama Islam Negeri 2017)
- J Moelong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2012.
- Lim Fahimah " Kewajiban Orangtua Terhadap Anak Dalam Perspektif Islam, Dalam Jurnal Hawa Vol 1, No.1 Januari-Juni2019
- Dwi Kumalasari, Luluk. "Kehormonisan Keluarga TKW Dalam Prespektif Gender" *Ejournal Humanity* volime 6, No.2/Maret 2011.
- Murcitaningrum, Suraya. *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: Ta'lim Press, 2013.
- M. Imam Fauzi, *Kewajiban Orang Tua Menafkahi Anak Pasca Perceraian*(Jember: Universitar Jember,2015).
- Maya, Winda. "Dinamika Psikologis Kebutuhan Duda Ditinjau Dari Teori Kebutuhan Maslow". *Thesis* Universitas Muhammadiyah Gresik, 2013.
- Maulana Syahfitri, "Batas Masa Hadhanah (Studi Menurut Pendapat Mazhab Maliki), Skripsi Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2016.
- Prof. Dr. Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Anatara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009
- Saputri, Asnawati. "Dampak Bekerja Diluar Negeri Terhadap Kehormatan Keluarga", Skripsi Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Metro (IAIN), 2018.
- Seri Suarni, "Kadar Nafkah Keluarga Menurut Ketentuan Mazhab Syafi'I (Studi Kasus di Desa Panjoe Kec. Glumpang Tiga Kab. Pidie), Banda Aceh: Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam 2019
- Sugiyono. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.

- Suryanrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.
- Syilfiah, Dian. “Peran Ayah Sebagai Orangtu Tua Tunggal Dalam Keluarga Studi Kasus 7 Orang Ayah Di Kelurahan Turikale Kabupaten Maros. Skripsi Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik ” *Universitas Hasanuddin*. 2012.
- Subaidi, *Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam*, Dalam Jurnal Studi Hukum Islam, Vol.1, No. 2, Jul-Desember 2014.
- S. Br. Banus, Karmila “Faktor-Faktor Penyebab dan Dampak-Dampak Terjadinya Perceraian Dikota Medan” *Skripsi* Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatera Utara, Medan, 2017.
- Tata Rospita “Hak Dan Kewajiban Orangtua Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Tinjau Menurut Hukum Islam, (Darusalam Banda Aceh: Universitas Islam Negeri AR-RANIRY).2017.
- Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 233, Dalam [tafsir.learn.quran.co](http://tafsir.learn.quran.co) Diunduh pada 21 April 2021.
- Windi Ari Astuti “Peran Orangtua Tunggal (Single parent) Dalam Pendidikan Akhlak Anak di Desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung”, (Metro:Institut Agama Islam Negeri IAIN,2020).



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki Hajar Djawantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507, Faksimili (0725) 47296 Website www.metrouin.ac.id, email: syariah@ainmetro@gmail.com

Nomor B-092.1/n.28 2/D.1/PP.00 9/09/2020

23 September 2020

Lampiran :  
Perihal **Pembimbing Skripsi**

Kepada Yth:  
Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
di - Metro

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*  
Dalam rangka membantu mahasiswa dalam penyusunan Proposal dan Skripsi, maka Bapak/Ibu ditunjuk sebagai Pembimbing Skripsi mahasiswa :


Nama : FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI  
NPM : 1602030025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah  
Judul : POTRET SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI NAFAKAH KELUARGA (STUDI KASUS DI KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Dengan ketentuan :

1. Membimbing mahasiswa sejak penyusunan Proposal sampai selesai Skripsi
2. Pembimbing mengoreksi Proposal, out line, alat pengumpul data (APD) dan mengoreksi Skripsi.
3. Bimbingan Proposal terdiri dari : A). Latar Belakang Masalah, B) Rumusan Masalah, C) Tujuan dan Manfaat Penelitian, D). Kerangka Teori, E). Metode Penelitian F). Penelitian Relevan, G).Outline, H). Rancangan Waktu Penelitian.
4. Membimbing revisi Proposal pasca seminar.
5. Membimbing APD dan menyetujuinya.
6. Membimbing Bab IV dan Bab V.
7. Mengoreksi kelengkapan berkas Skripsi secara keseluruhan sebelum dimunaqsyahkan.
8. Memastikan kevalidan data penelitian kepada informan/Lembaga tempat penelitian (jika penelitian lapangan).
9. Waktu penyelesaian Skripsi maksimal 4 (empat) semester sejak SK bimbingan dikeluarkan.
10. Diwajibkan mengikuti pedoman penulisan karya ilmiah yang dikeluarkan oleh LP2M Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
11. Diwajibkan memperhatikan jumlah besaran plagiarisme dengan ambang batas maksimal 25 % , sesuai Surat Edaran Rektor IAIN Metro No.017 tahun 2020.
12. Banyaknya halaman Skripsi antara 40 s/d 70 halaman dengan ketentuan
  - a. Pendahuluan + 2/6 bagian.
  - b. Isi + 3/6 bagian.
  - c. Penutup + 1/6 bagian.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.  
*Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Wakil Dekan  
Bidang Akademik dan Kelembagaan,

  
Siti Zulaikha

**OUTLINE**  
**KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI**  
**NAFKAH ANAK**  
**(DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN**  
**LAMPUNG TIMUR)**

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN JUDUL**

**NOTA DINAS**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**ABSTRAK**

**HALAMAN ORISINALITAS PENELITIAN**

**HALAMAN MOTTO**

**HALAMAN PERSEMBAHAN**

**HALAMAN KATA PENGANTAR**

**DAFTAR ISI**

**DAFTAR TABEL**

**DAFTAR LAMPIRAN**

**BAB I. PENDAHULUAN**

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Pertanyaan Penelitian
- C. Tujuan dan Manfaat Penelitian
- D. Penelitian Relevan

**BAB II. LANDASAN TEORI**

- A. Single Parent
  - 1. Pengertian Single Parent
  - 2. Faktor terjadinya Single Parent
  - 3. Dampak dari Single Parent

- B. Hak dan Kewajiban Suami
  - 1. Pengertian Hak dan Kewajiban
  - 2. Kewajiban Suami
  - 3. Hak suami
- C. Nafkah
  - 1. Pengertian Nafkah
  - 2. Dasar Hukum Nafkah
  - 3. Syarat-Syarat Nafkah
  - 4. Macam-Macam Nafkah

### **BAB III. METODOLOGI PENELITIAN**

- A. Jenis dan Sifat Penelitian
- B. Sumber Data
- C. Teknik Pengumpulan Data
- D. Teknik Analisis Data

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

- A. Sekilas Tentang Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 1. Profil Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 2. Kondisi Geografis Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 3. Kondisi Ekonomi, Sosial dan Keagamaan Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
  - 4. Sarana dan Prasarana Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur
- B. Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

C. Analisis Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (Di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur)

**BAB V PENUTUP**


- A. Kesimpulan
- B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**

Metro, Maret 2021  
Penulis



**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025

Pembimbing



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**ALAT PENGUMPULAN DATA (APD)**  
**KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI**  
**NAFKAH ANAK**  
**(DI DES TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN**  
**LAMPUNG TIMUR)**

**WAWANCARA**


**1. Suami yang Berstatus Single Parent Di Desa Tulus Rejo Kecamatan  
Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,**

- a. Apa penyebab anda menjadi single parent?
- b. Berapa anak yang anda miliki?
- c. Apa pekerjaan anda?
- d. Siapa yang biasa menjaga anak anda ketika sedang bekerja?
- e. Apa yang anda ketahui tentang kewajiban seorang ayah terhadap nafkah anak?
- f. Apakah anda sudah merasa melakukan kewajiban nafkah sebagai seorang ayah?
- g. Apa yang anda lakukan untuk memenuhi kebutuhan nafkah anak anda?
- h. Apa kesulitan yang didapat dalam memenuhi kebutuhan nafkah anak?
- i. Ketika anda sudah mengetahui solusi dalam pemenuhan nafkah anak apa yang anda lakukan untuk kedepan nya?

**2. Tokoh Agama di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan  
Kabupaten Lampung Timur,**

- a. Ada berapa jumlah laki-laki yang berstatus single parent dalam memenuhi nafkah anak-anaknya di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?
- b. Bagaimana pandangan bapak terhadap perilaku laki-laki yang berstatus single parent dalam memenuhi nafkah anak-anaknya di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?
- c. Adakah Permasalahan yang bapak temui pada kasus laki-laki yang berstatus single parent dalam memenuhi nafkah anak-anaknya di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?
- d. Upaya apa yang bapak lakukan untuk membantu laki-laki yang berstatus single parent dalam memenuhi nafkah anak-anaknya di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur?

Metro, Maret 2021  
Penulis



**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025

Pembimbing



**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296;  
Website: [www.syariah.metrouniv.ac.id](http://www.syariah.metrouniv.ac.id); email: [syariah.iaim@metrouniv.ac.id](mailto:syariah.iaim@metrouniv.ac.id)

Nomor : B-1097/In.28.2/D.1/PP.00.9/9/2020 30 September 2020  
Lampiran : -  
Perihal : Izin Pra Survey

Kepada Yth.  
Camat Pekalongan, Lampung Timur  
di  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi mahasiswa kami:

Nama : Febriani Monica Nanil Putrianti  
NPM : 1602030025  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Ahwalus Syakhshiyah (AS)  
Judul : POTRET SUAMIN SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM  
MEMENUHI NAFAKAH KELUARGA (Studi Kasus Di  
Kecamatan Pekalongan, Kabupaten Lampung Timur)

Mohon kiranya Bapak/Ibu berkenan memberikan izin kepada mahasiswa tersebut untuk melakukan pra survey dalam rangka penyusunan Proposal Skripsi yang dimaksud.

Demikian disampaikan untuk dimaklumi dan atas kesediaan Saudara diucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kelembagaan,  
  
Siti Zulakha, S.Ag., M.H  
NIP. 197206111998032001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

Nomor : 889/In.28/D.1/TL.00/04/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **IZIN RESEARCH**

Kepada Yth.,  
KEPALA DESA TULUS REJO  
di-  
Tempat

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan Surat Tugas Nomor: 888/In.28/D.1/TL.01/04/2021, tanggal 20 April 2021 atas nama saudara:

Nama : **FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI**  
NPM : 1602030025  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Maka dengan ini kami sampaikan kepada saudara bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan research/survey di DESA TULUS REJO, dalam rangka menyelesaikan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK (DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".

Kami mengharapkan fasilitas dan bantuan Saudara untuk terselenggaranya tugas tersebut, atas fasilitas dan bantuannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*



Metro, 20 April 2021  
Wakil Dekan I,

**Husnul Fatarib Ph.D.**  
NIP:19740104 199903 1 004



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iningmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111

Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT TUGAS**

Nomor: 888/In.28/D.1/TL.01/04/2021

Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri Metro, menugaskan kepada saudara:

Nama : FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI  
NPM : 1602030025  
Semester : 10 (Sepuluh)  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

- Untuk :
1. Mengadakan observasi/survey di DESA TULUS REJO, guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tugas Akhir/Skripsi mahasiswa yang bersangkutan dengan judul "KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK (DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)".
  2. Waktu yang diberikan mulai tanggal dikeluarkan Surat Tugas ini sampai dengan selesai.

Kepada Pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terima kasih.

Dikeluarkan di : Metro  
Pada Tanggal : 20 April 2021

Mengetahui,  
Pejabat Setempat



Wakil Dekan I,

Hushuf Patarib Ph.D  
NIP 19740104 199903 1 004





**PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR  
KECAMATAN PEKALONGAN  
DESA TULUS REJO**

*Jln.Raya Pekalongan-Sukadana Dusun I Desa Tulus Rejo* Kode Pos 34391

*Email.pemdestulusrejo@gmail.com*

Nomor : 330/74/2006/2021  
Lampiran : -  
Perihal : **Pemberian Izin Riset/Penelitian**

Tulus Rejo, 03 Juni 2021  
Kepada Yth ,  
Rektor IAIN Metro - Lampung  
u.p Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah  
Insitut Agama Islam Negeri Metro

Di\_

**Tempat**

Dasar : Surat Masuk Nomor : 8887/In.28/D.1/TL.01/05/2021 tanggal 20 April 2021 tentang Izin Riset/Penelitian.

Sehubungan dengan dasar surat tersebut diatas,saya selaku Kepala Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan Kabupaten Lampung Timur,memberikan Izin untuk melakukan Riset/Penelitian diwilayah desa kami kepada :

Nama : FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI  
NPM : 1602030025  
Fakultas : Syari'ah  
Program Study : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Judul Skripsi : Kewajiban Suami Sebagai Single Parent Dalam Memenuhi Nafkah Anak (di Desa Tulus Rejo,Kec.Pekalongan Kab.Lampung Timur)

Tulus Rejo, 03-06-2021  
a/n Kepala Desa  
Sekretaris Desa Tulus Rejo



**WARGANA**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
UNIT PERPUSTAKAAN**

Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
M E T R O Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA  
Nomor : P-453/In.28/S/U.1/OT.01/06/2021**

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama : FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI  
NPM : 1602030025  
Fakultas / Jurusan : Syari'ah/ Ahwal Al-Syakhshiyah

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2020 / 2021 dengan nomor anggota 1602030025

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas dari segala administrasi di Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 10 Juni 2021  
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.  
NIP.19750505 200112 1 002 #



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111  
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: www.syariah.metrouniv.ac.id; e-mail: syariah.iaim@metrouniv.ac.id

**SURAT KETERANGAN**

No. 401 /In.28.2/J.AS/PP.00.9/06/2021

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah IAIN Metro menerangkan bahwa:

Nama : FEBRIANI MONICA NANIL PUTRIANTI  
NPM : 1602030025  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)  
Semester : 10  
Judul : KEWAJIBAN SUAMI SEBAGAI SINGLE PARENT DALAM MEMENUHI NAFKAH ANAK (DI DESA TULUS REJO KECAMATAN PEKALONGAN KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)

Sudah melaksanakan uji plagiasi skripsi melalui program Turnitin dengan tingkat kemiripan 22 %

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihak yang bersangkutan harap maklum.

Metro, 18 Juni 2021

Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam  
(Ahwal Syakhshiyah),

**Nurhidayati**

**1. Foto wawancara dengan Single Parent**



**Gambar 1.1**



**Gambar 1.2**



**Gambar 1.3**

**2. Foto wawancara kepada Tokoh Agama**



**Gambar 1.4**



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	23/9-2020 Rabu	Skripsi Bunt part I me	
2	Juin 12/10-2020	* Landasan Teori tubuh A. Fungsi purnis 1. 2. 0. B. Muffin * Skripsi Feuzin Catatan:	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Senin 26/10/2020	* Bimbingan profile * bab II. Landasan teor Bimbingan B. sub. a. b. c. dihapus * Catatan Gribmud fukematis. fismu Catatan	
		Acc. outline	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Ram 11.11-2020	7. kitab Mula pedoman. Sunnah dan Pembelaan. * LBM. Aspek Aspek Custodian. 1. Miskopis Jaka 2. Fenomena 3. Teori Jaka 4. Regulasi Hukun	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 198808101054

Febriani Monica NP  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : IX/2020

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Jumat 11-12/ 2020	*. Uraian. Pengertian famaiah * - Dasar Hukum tentang Nafkah Mekah * - Format penulisan antar sub-sub- pembahasan dgn pembahasan * .	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Belum 27/Jan-2021	* Uraian epokh fokus. fokus poket sunan + penemuan Bekehan + tulisan + Rumahnya waktu penemuan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Jum'at 29/Jan 2021	* - Arc. proposal. Sup. Untuk Jaminan	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 9/3-2021	* pertemuan KPO. * pertemuan out line	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 198808101054

Febriani Monica NP  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	<i>Selasa 22/3.2021</i>	<i>* bu. out line A bu. ADD.</i>	

Dosen Pembimbing

  
Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs,

  
Febriani Monica NP  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Selasa 30 Maret 2021	1. Ben. teori just. konsep hukum perbankan * . Menganalisis aspek saham pedoman. * . Analisis tipe Cakupan .	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Selasa 12. Maret 2021	acc. Buis s-10 pudulaman,	

Dosen Pembimbing

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

Mahasiswa Ybs.

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusti@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Kamis 10-6-21	* Faktor Ciri Dampak. Sist. perantara pabandi * pengujian panyaban. Jurnal. * Memantapkan teori Growth pada Makalah Menawat. KHI. * Pans. IV. Analisa. Berkas gagasan ..	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
	Rabu/ 11-6-21	* Halusya. gubris kades. * kesmpatan gubris Rahmi Ardi.	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111  
Telp. (0725) 41507, Fax. (0725) 47296 Email: stainjusi@stainmetro.ac.id Website: www.stainmetro.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Febriani Monica NP  
NPM : 1602030025

Fakultas/Jurusan : SYARIAH/AS  
Semester/TA : X/2021

No	Hari/ Tanggal	Hal yang dibicarakan	Tanda Tangan
1	Kamis 17.6/21	Acc. Bab 1-4 Sup. Untuk dimengerti	

Dosen Pembimbing

Mahasiswa Ybs,

**Hud Leo Perkasa Maki, M.H.I**  
NIP. 198808101054

**Febriani Monica NP**  
NPM. 1602030025

## **RIWAYAT HIDUP**



Peneliti bernama Febriani Monica Nanil Putrianti lahir di 29 Banjarsari Metro, pada tanggal 11 Februari 1998. Bertempat tinggal di Jl. Dewi Sartika RT 036 RW 007 29 Banjarsari Kota Metro. Telah menyelesaikan pendidikan dasar di Madrasah Ibtidaiyah (MIM) 29 Banjarsari Metro pada tahun 2004-2010, SMP Negeri 6 Metro pada tahun 2010-2013, SMA Negeri 3 Metro pada tahun 2013-2016. Dan pada tahun 2016 peneliti terdaftar sebagai mahasiswa jurusan Ahwal Syakhsiyyah (AS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.